

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
TERHADAP PEREMPUAN
PERSPEKTIF KHALED ABOU EL FADL
(Studi Kasus di Desa Benculuk Kecamatan Cluring Kabupaten
Banyuwangi)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program
Studi Aqidah dan Filsafat Islam



Oleh:

TIYA NUR INDAH SARI

E91219100

PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tiya Nur Indah Sari

NIM : E91219100

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, Mei 2022



Tiya Nur Indah Sari

E91219100

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “ Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan
Perspektif Khaled Abou El Fadl (Studi Kasus di Desa Benculuk Kecamatan
Cluring Kabupaten Banyuwangi)” yang ditulis oleh Tiya Nur Indah Sari ini telah
disetujui pada tanggal 19 Mei 2023

Surabaya, 19 Mei 2023

Pembimbing



Dr. Rofhani, M. Ag


NIP. 197101301997032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Perspektif Khaled Abou El Fadl (Studi Kasus di Desa Benculuk Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi)" yang ditulis oleh Tiya Nur Indah Sari ini telah diuji didepan tim penguji pada tanggal 29 Mei 2023.

Tim Penguji

1. Dr. Rofhani, M.Ag
NIP: 197101301997032001
2. Prof. Dr. H. M. Syamsul Huda, M.Fil.I
NIP: 197203291997031006
3. Isa Anshori, M.Ag
NIP: 197306042005011007
4. Muchammad Helmi Umam, S.Ag, M.Hum
NIP: 197905042009011010



Surabaya, 29 Mei 2023

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



Prof. Abdul Hadir Rivadi, M.Soc., Sc., Ph.D

NIP: 197008132005011003



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tiya Nur Indah Sari
NIM : E91219100
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/ Aqidah dan Filsafat Islam
E-mail address : tiyaindah0403@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain
(.....) yang berjudul :

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN PERSEPKTIF KHALED ABOU EL FADL (STUDI KASUS DI DESA BENCULUK KECAMATAN CLURING KABUPATEN BANYUWANGI)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Mei 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tiya Nur IndahSari', with a stylized flourish at the end.

Tiya Nur IndahSari

ABSTRAK

Judul : Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan
Perspektif Khaled Abou El Fadl (Studi Kasus di Desa Benculuk
Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi)

Nama : Tiya Nur Indah sari

Pembimbing : Dr. Rofhani, M. Ag.

Kata Kunci : Kekerasan dalam Rumah Tangga, Feminisme dan Teori Khaled
Abou El Fadl.

Dalam skripsi ini membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan perspektif Khaled Abou El Fadl (studi kasus di desa Benculuk Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi). Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang sering sekali terjadi pada lingkup keluarga dan yang menjadi korban dari kekerasan itu ialah perempuan atau anggota keluarga yang lainnya. Tujuan penelitian ini pertama untuk mengetahui kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan di Banyuwangi. Kedua, untuk mengetahui kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan di Banyuwangi yang ditinjau dari hermeneutika negosiatif Khaled Abou El Fadl. Abou El Fadl menyadari jika seorang perempuan sering menjadi korban dalam suatu pemahaman keagamaan. Melalui beberapa penetapan hadis dan fatwa yang dapat merendahkan perempuan, seperti perempuan yang dikucilkan, dirampas hak otonominya dan kebabsannya. Situasi tersebut telah membuat kesadaran Abou El Fadl diketuk agar bisa mengkaji ulang secara kritis pemahaman mengenai wanita yang ada didalam Islam yang sudah ada dan bisa memberikan alternatif interpretasi keagamaan mengenai bagaimana cara memperlakukan perempuan dengan baik. Melalui pendekatan kualitatif dan metodologi hermeneutika negosiatif Khaled Abou El Fadl, penelitian ini memiliki upaya untuk memperlihatkan sifat dasar dari seorang perempuan dari tafsir ayat Al-Qur'an dan hadis. Penelitian yang peneliti ambil menggunakan pendekatan deskriptif dengan melakukan penelitian lapangan (*Feld Research*) yang datanya diambil dari wawancara dan observasi lapangan. Dari penelitian ini mengambil 5 informan yang dijadikan sumber penelitian kekerasan dalam rumah tangga. Kelima informan itu memiliki permasalahan yang sama yang menyebabkan kekerasan itu terjadi. Kelima informan tersebut masuk dalam 3 aspek, yakni permasalahan ekonomi, dugaan perselingkuhan dan kecemburuan. Ada dua korban yang mempunyai permasalahan ekonomi, satu korban dugaan perselingkuhan dan dua korban lagi karena permasalahan kecemburuan yang berlebihan.

DAFTAR ISI

COVER LUAR	1
COVER DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Penelitian Terdahulu.....	12
E. Metode Penelitian	21
F. Pengambilan Data	23
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TEORI FEMINISME KHALED ABOU EL FADL.....	26
A. Konsep Feminisme.....	26
B. Pemikiran Khaled Abou El Fadl	38
1. Biografi Khaled Abou El Fadl	38
2. Teks Al-Qur'an dan Hadist Menurut Khaled Abou El Fadl	39
3. Hermeneutika Menurut Khaled Abou El Fadl	43
4. Ide Pokok Feminisme Khaled Abou El Fadl	51
BAB III KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA di DESA BENCULUK KECAMATAN CLURING KABUPATEN BANYUWANGI	60
A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	60
1. Kekerasan Fisik.....	63
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Banyuwangi.....	64
BAB IV _ANALISIS DATA	76

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan di Banyuwangi	76
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Banyuwangi Perspektif Hermenutika Khaled Abou El Fadl.....	80
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
DAFTAR PUSTAKA	90



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus yang sering sekali dijumpai pada lingkungan masyarakat adalah kekerasan terhadap perempuan. Era modern saat ini kekerasan perempuan banyak terjadi yaitu didalam rumah tangga, kekerasan orang tua terhadap anak perempuannya dan penyiksaan saudara. Kekerasan tersebut banyak sekali memakan korban, terutama perempuan. Akibat dari perbuatan tersebut bisa menyebabkan kematian, membuat korban trauma berat dan luka-luka. Tindakan kekerasan juga akan merujuk pada psikis perempuan. Kekerasan banyak dialami oleh istri yang sering dianiaya oleh suaminya. Terutama jika ada suatu permasalahan di dalam rumah tangga seperti krisis moneter, adanya orang ketiga, susah memiliki keturunan, salah memilih pasangan dan dipaksa menikah oleh orang tua (dijodohkan). Peristiwa tersebut sudah sering sekali memakan korban, terutama perempuan dan anak-anak.

Umumnya korban kekerasan dalam rumah tangga banyak menimpa kaum perempuan yang mereka anggap sebagai makhluk yang lemah.¹ Sejak dahulu banyak mitos-mitos yang menjadikan penyebab adanya ketidakadilan gender, salah satunya adalah laki-laki yang dianggap bertindak berdasarkan rasional, sedangkan perempuan selalu mendahulukan perasaan. Masyarakat patriarki pada relasi gender cenderung lebih memberi tempat yang utama bagi laki-laki,

¹ Evi Tri Jayanti, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Survivor yang ditangani oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang", *Jurnal Kajian Sosiologi*, Vol. 3, No. 2 (September, 2009), 35.

sehingga jika dicermati maka dalam banyak bidang kehidupan menempatkan perempuan pada posisi subordinasi. Ketimpangan tersebut sering tidak di sadari oleh anggota masyarakat dan dianggap sebagai kodrat dari seorang perempuan. sebagian masyarakat juga mengangap bahwa peran dan posisi seorang perempuan yang subordinat dianggap sebagai hal yang wajar. Oleh sebab itu perempuan di dalam masyarakat sudah dianggap sebagai makhluk yang lemah dan dianggap sebagai aib dalam keluarga. Karena perempuan sering kali disalahkan dan memiliki banyak celah untuk bisa disalahkan dalam keadaan apapun.

Larangan berbuat kekerasan terhadap perempuan ada dalam Al-Qur'an dan hadis.² Kekerasan demi kekerasan yang terjadi pada perempuan bisa menyebabkan dampak traumatik yang sangat berat. Umumnya korban merasa cemas, stres, depresi, trauma dan bisa menyalahkan diri mereka sendiri. kekerasan dalam rumah tangga ada tiga bentuk, yakni kekerasan fisik, non- fisik dan pelecehan seksual.³ Pelecehan seksual sering sekali terjadi tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban.⁴ Bukan hanya kekerasan seksual saja yang sering terjadi, melainkan juga kekerasan secara fisik maupun non-fisik yang sering sekali terjadi dalam rumah tangga dan yang menjadi sasaran dari kekerasan itu ialah perempuan.⁵

Walaupun perempuan (istri) sebagai korban dari kekerasan itu, mereka lebih cenderung bertahan. Hal ini disebabkan karena istri dalam situasi yang terancam

² Laudita Soraya Husin, "Kekerasan Seksual pada Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis", *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol.3, No.1 (Januari-Juni, 2020), 21.

³ Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", *Journal Lex Et Societatis*, Vol.1, No.2 (April-Juni, 2013), 39.

⁴ Ibid. 46.

⁵ Elizabeth Siregar. dkk., "Kekerasan Seksual Terhadap perempuan Realitas dan Hukum", *Jurnal Hukum*, Vol. XIV, No. 1 (Juni, 2020), 4.

dan tidak ada tempat untuk berlindung, untuk kepentingan anak, takut dicera masyarakat karena aib akan ditimpa pada pihak perempuan dan berbagai alasan demi mempertahankan perkawinan. Kejadian tersebut membuat perempuan merasa sedih dan mengisolasi diri mereka pada suatu tempat.⁶

Konstruksi gagasan feminisme Islam Abou El Fadl ini dibangun melalui gagasan hermenutika otoritatifnya. Hermenutika tersebut pada dasarnya menghasilkan tipe gagasan Abou El Fadl yang khas. Berbeda dengan feminis Islam lainnya, Abou El Fadl mengaitkan gagasannya tersebut tentang perempuan dengan konsep otoritas dalam Islam. Abou El Fadl juga mengaitkan dengan isu-isu relasi gender dengan konsep tiga unsur lingkaran hermenutis yaitu teks, pengarang dan pembaca. Pandangan Abou El Fadl, penetapan-penetapan yang merendahkan perempuan adalah bentuk otoritarianisme penafsiran yang tidak sengaja merusak otonomi teks, melainkan juga merampas peran dari pengarang.⁷

Kekerasan berasal dari banyak sumber, salah satunya kekerasan seksual terhadap satu jenis kelamin yaitu pada kaum perempuan yang disebabkan oleh anggapan pada gender. Penyiksaan atau kekerasan yang terjadi pada perempuan bisa berupa kekerasan psikis, kekerasan seksual serta fisik. Kekerasan fisik ialah hubungan seks antar keluarga (*insest*), pemerkosaan, penyiksaan dan pemukulan serta yang lebih parah lagi mutilasi alat kelamin perempuan. Kekerasan non-fisik yang paling banyak terjadi yakni pelecehan seksual yang

⁶Khaled Abou El Fadl, *The Search For Beauty In Islam: A Conference Of The Books* (America: Rowman & Littlefield, 2005), 161.

⁷ Arliana, "Humanisme Perempuan dalam Tafsir (Studi Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)" (Tesis Konsentrasi Tafsir Interdisiplin Sekolah PascaSarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 6.

dapat menyebabkan ketidaknyamanan emosional pada wanita.⁸ Akibat dari terjadinya suatu kekerasan terhadap perempuan bisa memunculkan suatu kemarahan yang akan berujung pada tindakan balas dendam. Bukan hanya itu saja, perempuan juga bisa menjadi pribadi yang lebih terpuruk terhadap Tuhan serta membenci kodratnya karena telah di lahirkan sebagai seorang wanita.⁹

Beberapa peristiwa kekerasan atau ketidakadilan pada perempuan memunculkan suatu gerakan yang bernama feminisme. Feminisme dalam bahasa Inggris memiliki istilah sebagai *feminie* yang berarti memiliki beberapa sifat keperempuanan dan kata tersebut bisa ditambahkan dengan kata *ism* jika digabungkan akan menjadi kata feminisme yang berarti paham perempuan yang dapat mengusut isu-isu yang terkait dengan gender serta terkait dengan nasib para wanita yang belum bisa mendapatkan suatu perlakuan adil yang ada di berbagai sektor baik itu pada sektor politik, domestik, ekonomi, dalam lingkungan pendidikan maupun kehidupan, Sedangkan feminisme secara etimologi kata feminisme berasal dari bahasa latin yang berarti *femina*. Oleh karena itu, kata feminisme selanjutnya akan digunakan sebagai suatu teori persamaan tentang *sexual equality* (kelamin).

Istilah feminisme juga sudah ada sejak tahun 1970-an. Feminisme sudah ada sejak tahun 1970-an, tetapi banyak yang masih melihatnya sebagai gerakan yang anti laki-laki, kontra dalam pernikahan, perusak dalam sebuah keluarga dan orang juga anti punya anak. Feminisme yang pertama sudah mengatakan akan adanya

⁸Alfian Rokhmansyah. dkk., “Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Cerpen-Cerpen Karya Oka Rusmini”, *LITERA: Jurnal Penelitian Bahasa, sastra dan Pengajarannya*, Vol. 17, No. 3 (November, 2018), 281.

⁹Ibid., 197.

praktik pembodohan terhadap perempuan yang disebabkan oleh tradisi masyarakat yang telah menjadikan perempuan sebagai makhluk yang ter subordinasi. Kita tahu bahwa feminisme memungkinkan perempuan memperoleh pengalaman, identitas, cara berpikir serta tindakan karena mereka dapat menjadi seorang wanita bisa dapat dilihat sama seperti lelaki.¹⁰

Seorang laki-laki atau perempuan bisa dikatakan sebagai feminis, jika mereka mengenali adanya *sexime* dominasi laki-laki serta sistem patriarki yang setelah itu melakukan suatu tindakan agar dapat menentang kekerasan tersebut. Gerakan feminisme muncul agar bisa menghapus ketidakadilan pada gender dengan cara melakukan serangkaian transformasi sosial untuk menuju kepada sistem sosial yang adil baik itu untuk laki-laki maupun perempuan.¹¹ Feminisme tidak mengajarkan tentang antikeluarga. Feminisme tidak membenci pihak laki-laki. Feminisme ingin membangun suatu relasi baru terkait dengan keadilan lagi serta egaliter di dalam suatu keluarga. Bukan hanya itu saja feminisme juga lebih menentang pada suatu sistem patriarki serta dalam berbagai dominasi mengenai wanita saja. Hakikat dari gerakan feminis bukan hanya memperjuangkan nasib seorang perempuan, melainkan juga mempertahankan kehidupan yang lebih baik lagi secara bersama-sama antar sesama umat manusia antara laki-laki maupun perempuan.

Konstruksi dari sebuah gagasan pasti akan dibangun oleh dua hal yaitu

¹⁰Alfian Rokhmansyah. dkk., “Kekerasan terhadap Perempuan dalam cerpen-Cerpen karya Oka Rusmini”, *LITERA: Jurnal Penelitian Bahasa, sastra dan Pengajarannya*, Vol. 17, No. 3 (November, 2018), 288.

¹¹Ihab Habudin, “Konstruksi Gagasan Feminisme Islam Khaled M. Abou El-Fadl: Relevansinya dengan Posisi Perempuan dalam Keluarga”, *AL-AHWAL: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5, No. 2 (2012), 4.

epistemologi pemikiran dan hasil pemikirannya. Oleh karena itu dibutuhkan pelacakan pada kedua sisi sekaligus, untuk bisa mengetahui konstruksi gagasan feminisme Abou El Fadl yaitu epistemologi pemikirannya dan hasil penelitian juga. Feminisme sebagaimana yang telah disebutkan bahwa “suatu kesadaran akan adanya penindasan dan pemerasan terhadap perempuan di dalam masyarakat, di tempat kerja, dalam keluarga dan tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut”. Abou El Fadl disebut sebagai seorang feminis Muslim Karena dalam landasan epistemologi hermeneutikanya, dia memunculkan berbagai gagasan yang sering disebut sebagai suatu ide dari feminisme. Beberapa gagasan itu dapat menunjukkan suatu kesadaran Abou El Fadl akan adanya suatu ketertindasan wanita serta tindakan di dalam pembelaan para wanita, yang dilakukan dengan cara memberikan suatu “penyadaran” kepada seluruh umat Islam melalui tulisannya tersebut.¹²

Buku Abou El Fadl ada beberapa kisah kekerasan terhadap wanita salah satunya peristiwa kekerasan suami terhadap istrinya. Seorang pria memukul istrinya dan dia membawa anak-anaknya pergi. Dia ingin bercerai, namun imam mengatakan kepadanya bahwa *'isma* (kekuatan perceraian) ada di tangannya suami. Dia dapat mengembalikan mas kawinnya dan menerima *khul'* (cerai berhenti-gugat yang diprakarsai oleh istri), tetapi hanya jika suaminya setuju. Suaminya berutang tidak padanya dukungan karena dia adalah seorang *nashiz* (istri pemberontak) dan secara Islam, dia adalah pelaku kekerasan istri kecuali jika dia menceraikannya atau memberinya *tajwid* (penugasan untuk menceraikan

¹²Ibid., 12.

dirinya sendiri). Kasus perceraian, anak laki-laki berusia sembilan tahun itu termasuk dalam hak asuh ayahnya dan bukti penganiayaan tidak dapat diterima di pengadilan tentu saja, berbicara secara Islami.

Kasus pemukulan lain dan kasusnya lebih dari siapa pun yang mau percaya, sang suami datang ke rumah saya dengan seorang Imam yang tersenyum Pria yang tersenyum ini adalah seorang putus sekolah yang membaca beberapa buku Islam dengan seorang Syekh di Suriah dan tentu saja, ini membuatnya memenuhi syarat untuk menjadi Ketuhanan yang berbicara untuk selama-lamanya. Peristiwa tersebut suatu kekerasan yang digambarkan oleh Abou El Fadl didalam feminismenya. Abou El Fadl mengambil cerita tersebut dari beberapa kisah yang menggambarkan suatu kekerasan yang dilakukan seorang suami kepada istrinya.¹³

Teori feminisme berfokus pada pentingnya kesadaran akan kesetaraan perempuan dan laki-laki pada segala bidang. Teori berkembang sebagai respon atas fakta dan reaksi yang terjadi pada masyarakat yaitu ada beberapa konflik perbedaan ras dan yang diutamakan oleh konflik gender. Para feminis Muslim berusaha untuk mengeksplorasi berbagai jenis pengetahuan normatif yang bisa menarik bagi laki-laki, namun selalu digunakan sebagai referensi yang berorientasi pada kehidupan beragama. Patriarki di dalam feminisme ialah perempuan dapat mengasingkan dirinya di dalam rumah serta menjadikan seorang perempuan tersebut tidak mandiri dalam hal ekonomi. Masyarakat yang patriarki dapat menggunakan suatu fakta tertentu mengenai fisiologi perempuan dan laki-laki sebagian dasarnya untuk bisa membangun serangkaian identitas serta perilaku

¹³Khaled Abou El Fadl, *The Search For Beauty in Islam: A Conference Of The Books* (American: Rowman & Littlefield, 2005), 162.

maskulin dan feminim yang dapat dilakukan untuk memberdayakan laki-laki dan melemahkan pihak perempuan di sisi lain.¹⁴ Laki-laki menganggap bahwa wanita adalah barang miliknya sebagai barang properti. Laki-laki berhak melakukan apa saja terhadap wanita. Kedudukan seorang wanita diibaratkan suatu komoditas yang dapat digunakan sesuai keinginan pemiliknya. Karena pemikiran laki-laki tersebut akibatnya akan menjadi masalah, seperti mengabaikan perasaan dan sensasi wanita. Hal tersebut disalahkan oleh gerakan feminisme. Karena kejadian tersebut bisa membuat wanita lemah dan menganggap dirinya itu rendah.¹⁵

Kekerasan terhadap perempuan memiliki ragam dan bentuk yang sangat banyak yaitu pemukulan (*battering*), penyalahgunaan seksualitas terhadap perempuan kanak-kanak (*sexual abuse of female children*), kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin (*dowry-related violence*), pemerkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*), perusakan alat genital pada perempuan (*female genital*), penyalahgunaan seksual (*sexual abuse*) dan pelacuran paksa (*forced prostitution*). Konteks konflik tersebut, baik itu konflik bersenjata maupun konflik agama, kekerasan terhadap perempuan masih dipilih menjadi strategis yang produktif didalam memenangkan konflik tersebut.¹⁶ Korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ada 95 % merupakan ibu rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi.

¹⁴Muhammad Kholil, "Feminisme dan Tinjauan Kritis Terhadap Konsep Gender dalam Study Islam", *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 3, No. 1 (Februari, 2016), 120.

¹⁵Shulhan Al-Finnas.dkk., "Dekonstruksi Inferioritas Perempuan (Pendekatan Feminisme Agama)", *An-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. XI. No. 1 (Januari, 2018), 350.

¹⁶Isnatin Ulfah, *Perempuan di Tengah Konflik Agama: Fakta Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Konflik Sunni-Syi'ah Sampang Madura* (Surabaya: Imtiyaz, 2015), 37.

Kasus kekerasan terhadap perempuan di Banyuwangi terus meningkat pada setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2020 ada 65 kasus, pada tahun 2021 meningkat menjadi 98 kasus. Tahun 2022 sampai tahun 2023 sudah ada lebih dari 20 kasus kekerasan yang terjadi pada para wanita dan anak-anak di bawah umur. KDRT, pelecehan seksual, pemerkosaan dan penelantaran.¹⁷

Baru-baru ini muncul kasus baru tentang yang terjadi pada lingkungan pendidikan. Pemimpin pondok pesantren yang bernama FZ (nama inisial) melakukan tindakan pemerkosaan dan melakukan tindakan pencabulan terhadap santrinya sendiri. tenaga pendidik yang bernama WTN (nama inisial) yang nekat memacari muridnya sendiri yang masih duduk di bangku SD. Bukan hanya memacari saja, melainkan guru tersebut juga tega meniduri anak gadis yang masih berada dibawah umur tersebut. Hal tersebut sangat tidak dibenarkan. Tindakan tersebut sudah melanggar hak asusila terhadap perempuan dan anak dibawah umur. Apalagi pada lingkungan pendidikan.¹⁸

Tujuh buku karya Abou El Fadl yaitu (a) *Speaking in God's Name: Islamic, Law, Authority, and Woman*;¹⁹ (b) *Rebellion and Violence in Islamic Law*; (c) *And God Knous the Soldiers: The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourse*; (d) *The Authoritative and Authoritarian in Islam Discourses: a Contemporary Case study*; (e) *islam and Challenge of Democraxy*; (f) *The Place of Tolarence in*

¹⁷ Hermawan Arifianto, "Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Marak di Banyuwangi, Aktivis: Pemkab Jangan Leha-Leha", <https://surabaya.liputan6.com/read/5019183/kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-marak-di-banyuwangi-aktivis-pemkab-jangan-leha-leha>. Diakses 12 Oktober 2022, Jam 21.40.

¹⁸ Hermawan Arifianto, "Kasus Kekerasan Seksual Anak Marak di Banyuwangi, Ipuk Minta Warga Saling Mengawasi", <https://m.liputan6.com/surabaya/read/5021183/kasus-kekerasan-seksual-anak-marak-di-banyuwangi-ipuk-minta-warga-saling-mengawasi>. Diakses 12 Oktober 2022, Jam 23.12.

¹⁹ Ibid., 129.

Islam; (g) Conference og Books: The Search for Beauty in Islam. yang sampai sekarang masih di baca oleh para pembacanya dari kedua buku yang pernah saya baca dapat disimpulkan bahwa. Pemikiran Abou El Fadl didasarkan pada epistemologi pemikiran dan hasil dari pemikiran Abou El Fadl. Abou El Fadl menggunakan hermeneutika negosiatif sebagai dasar hukum Islam. Feminisme Abou El Fadl juga bekerja sama dengan hukum CRLO yang ada di pengadilan dalam hal membenarkan tafsir Al-Qur'an dan hadis yang menjadi dasar pemikiran feminismentya. Feminismentya tersebut berawal dari beberapa kasus perceraian yang ada di pengadilan. Kasus perceraian banyak dia jumpai ialah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mana banyak perempuan yang direndahkan serta diperlakukan tidak baik oleh suaminya. Oleh karena itu Abou El Fadl mulai membela nasib para perempuan dengan cara epistemologi pemikirannya serta tafsir dari Al-Qur'an dan hadis.

Beberapa ayat tersebut yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis yang menyebutkan bahwa perempuan harus menghormati dan patuh terhadap suaminya. hal tersebut salah diartikan dan salah di mengerti karena banyak sekali laki-laki yang memperlakukan perempuan semena-mena dan berbuat kasar terhadap perempuan. Kejadian tersebut yang membat Abou El Fadl membela para nasib perempuan yang diperlakukan tidak baik oleh laki-laki dengan cara mengkritik ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, agar orang tidak salah paham dan salah untuk mengartikan ayat tersebut dan tidak semena-mena dan tidak berbuat kekerasan pada seorang perempuan. Karena perempuan itu makhluk yang lemah lembut. Perempuan pada hakikatnya harus di sayangi dan diperlakukan dengan

lemah lembut seperti dengan ibu kita sendiri. Abou El Fadl setelah melakukan penafsiran dan hasil dari pemikirannya tersebut tentang feminsme. Abou El Fadl memberikan penyadaran bagi seluruh perempuan agar mereka bisa sepadan dengan laki-laki dan di perlakukan dengan baik oleh laki-laki.

Berdasarkan latar belakang memiliki maksud untuk meneliti gagasan Abou El Fadl disebabkan oleh tiga hal Pertama, Abou El Fadl dipandang sebagai tokoh kontemporer yang banyak menyumbangkan pemikirannya terkait ide-ide pembebasan perempuan dari segala bentuk deskriminasi dan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam segala sektor kehidupan. Kedua, Abou El Fadl mampu menguraikan nilai-nilai Islam Klasik dalam konteks modern, sehingga pemikiran-pemikiran yang sudah dihasilkannya bisa dinilai komprehensif. Ketiga, isu feminisme dalam Islam masih tetap menarik untuk dikaji, seiring dengan perdebatan yang tidak kunjung usai mengenai posisi dan peran perempuan dalam Islam, sehingga bisa mengurai, mengelaborasi dan melihat seperti apa pemikiran Abou El Fadl dalam menjadikan gagasan-gagasan Abou El Fadl semakin diminati dan bisa menempatkan Abou El Fadl sebagai salah satu tokoh penting di dalam Feminis Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan di Banyuwangi?
2. Bagaimana kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan di Banyuwangi ditinjau dari teori hermenutika Khaled Abou El Fadl ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan di Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan di Banyuwangi ditinjau dari teori hermenutika Khaled Abou El fadl.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk mempermudah penelitian, maka penulis lampirkan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Mapping Kajian Tedahulu

No	Nama Penulis	Judul	Publikasi	Hasil Penelitian
1.	B. Rudi Harnoko	Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender, Vol. 2, No. 1, Juli (2010). (Sinta 2).	Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dibalik suatu tindakan kekerasan korbannya tetaplah perempuan. Karena yang menjadi masalah utamanya ialah ketimpangan histori dari pola hubungan seorang laki-laki dengan perempuan yang pada akhirnya mengakibatkan diskriminasi dan dominasi terhadap kaum perempuan oleh para laki-laki serta adanya hambatan bagi mereka. Karena laki-laki merasa mereka mempunyai kuasa atas perempuannya, maka banyak laki-laki yang melakukan tindak kekerasan pada perempuan hanya karena masalah yang sepele. Lelaki adalah pembawa

				otoritas dalam semua hubungan, baik publik maupun pribadi.
2.	Iqbal Ramadhann, Innesia Ma'sumah	Mengkaji Peran UN Women Dalam Mengatasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Perspektif Feminisme	JAPS: Jurnal Asia Pacific Studies, Vol. 2, No. 2, July-Desember (2018). (Crossref)	Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dari hal tersebut UN Women sudah berhasil dalam menangani segala isu-isu yang menyangkut dengan feminisme walaupun ada beberapa hal yang belum mengalami suatu peningkatan yang bersifat signifikan. Namun sikap serta upaya dari UN Woman tersebut harus kita apresiasi karena telah memperjuangkan hak-hak perempuan yang telah tertindas oleh kaum laki-laki. Di sini UN Women merupakan suatu organisasi yang akan membela nasib para perempuan yang ditindas oleh para laki-laki. Dalam hal tersebut para perempuan bisa diselamatkan dan dihindarkan dari keterlibatan kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan juga merasa dirinya lebih aman dari beberapa tindakan laki-laki yang tidak bertanggung jawab tersebut.
3.	Alfian Rokhman syah, Nita Maya Valiantien dan Nella	Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Cerpen-Cerpen Karya Oka Rusmini	LITERA: Jurnal Penelitian Bahasa Sastra dan Pengajarannya,	Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa ada tokoh perempuan yang mengalami kekerasan tindakan

	Putri Giriani		Vol. 17, No. 3, November (2018). (Sinta 2)	<p>kekerasan yang dilakukan oleh lelaki. Jadi, kekerasan yang telah dialami oleh tokoh wanita tersebut ada dua yakni ada kekerasan tidak langsung serta kekerasan secara langsung yang dilakukan oleh pihak lelaki tersebut. Dari beberapa kekerasan yang dilakukan laki-laki pribumi tersebut akhirnya menimbulkan suatu ketakutan atau trauma terhadap sang wanita dan sang perempuan tersebut mempunyai niat untuk membalaskan dendamnya kepada pihak laki-laki tersebut karena mereka telah menganiyaya bahkan bertindak kekerasan terhadapnya. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa ada banyak trauma/ketakutan dan peristiwa penderitaan yang telah dialami oleh wanita pribumi tersebut yang ada di dalam novel karya Oka Rusmini tersebut. Dari hal tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa perempuan entah itu ada masa dulu atau sekarang itu harus dihargai, karena kodrat dari seorang perempuan itu dilindungi, dihargai dan disayang bukan untuk dikhianati, atau</p>
--	------------------	--	---	--

				diperlakukan dengan keras, contohnya saja pada tindakan kekerasan hal tersebut bisa saja merusak mental seorang perempuan. Maka dari itu muncullah gerakan feminisme yang bisa membela nasib para perempuan yang ditindas maupun diperlakukan dengan keras oleh para laki-laki yang tidak punya tanggung jawab sama sekali.
4.	Heri Junaidi, Abdul Hadi	Gender dan Feminisme Dalam Islam	MUWAZAH: Jurnal kajian Gender, Vol. 2, No. 2 (2010), (Sinta 2).	Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa di dalam masyarakat banyak yang beranggapan bahwa perempuan itu rendah serta menganggap perempuan itu masuk sebagai masyarakat kelas kedua. Dan banyak orang yang mengira jika sebagai pemimpin keluarga laki-laki berhak melakukan apapun kepada perempuannya dan berbuat semena-mena. Bahkan ada laki-laki yang berbuat kekerasan pada istrinya di dalam suatu rumah tangga atau yang sering disebut sebagai KDRT. Ada salah satu contoh dari kebudayaan di tanah Jawa terutama pada zaman dulu yang berkata jika perempuan itu tugasnya cuman tiga yakni macak, manak dan

				<p>masak. Orang Jawa dulu beranggapan bahwa anak perempuan itu tidak boleh sekolah tinggi-tinggi. Karen pada akhirnya juga menjadi ibu rumah tangga dan melayani seorang suami. Karena suami itu wajib dilayani, karena dia kepala rumah tangga yang patut untuk didengarkan dan diikuti semua apa yang dikatakan. Mulai dari situlah wanita banyak yang ditindas, dimanfaatkan, diperlakukan dengan kekerasan bahkan dipoligami oleh suaminya sendiri. Karena suaminya merasa mempunyai kekuasaan terhadap istrinya tersebut dan apapun yang dilakukan oleh suaminya merupakan suatu kekuasaan sang suami terhadap istrinya. Jadi, apapun yang diperbuat suami terhadap istrinya itu tidak akan dipermasalahkan.</p>
5.	Ihab Habudin	Konstruksi Gagasan Feminisme Islam Khaled Abou El Fadl: Relevansinya dengan Posisi Perempuan dalam Keluarga	Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 2 (2012). (Crosref)	<p>Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dalam perspektif Khaled Abou El Fadl bahwa seorang wanita sekarang berada pada posisi yang tertindas. Kemudian dia berupaya untuk merekonstruksi menurut umat Islam pemahaman yang selalu merendahkan</p>

				<p>kaum wanita tersebut dapat memposisikan wanita sebagai makhluk yang setara dengan lelaki dan sudah mulai hidup dengan bebas. Dari beberapa hal tersebut Abou El Fadl menyimpulkan ada dua konstruksi gagasan feminisme Abou El Fadl yang telah beliau bangun, diantaranya pertama, epistemologi pemikirannya, dimana Abou El Fadl menggunakan hermeneutika negosiatifnya untuk bagaimana caranya dapat memahami teks-teks mengenai perempuan di dalam agama Islam. Kedua, dari hasil epistemologi pemikirannya ialah dalam gagasan feminisme tersebut yang dituliskan berdasarkan hermeneutika negosiatif tersebut. Sedangkan gagasan beliau tentang keluarga dalam Islam wanita diposisikan dalam gagasan feminisme Abou El Fadl perempuan akan disetarakan dengan lelaki. Dan suami istri sama-sama memiliki peran sebagai suatu pasangan dalam sebuah pola hubungan suami dan istri yang equal partner.</p>
6.	Muhammad Iqbal Juliansya	Otoritarianisme Pemahaman Keagamaan:	YIN YANG: Jurnal Studi Islam, Gender	Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa saat

	hzen	Melacak Akar Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga	dan Anak, Vol. 16, No. 1 (Juni, 2021). (Sinta 4)	ini faktor kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terus meningkat, dengan implikasi yang berpotensi mengkhawatirkan dari berbagai arah. Semua wanita berasal dari latar belakang yang berada dan harus memiliki kemungkinan yang sama untuk menjadi korban kekerasan. Ada banyak macam kekerasan seperti kekerasan wanita, kekerasan pada anak dan kekerasan di dalam rumah tangga. Tetapi pada saat ini kasus kekerasan sering kali terjadi di dalam kehidupan rumah tangga. Kekerasan tersebut harus segera ditindak lanjuti lagi, agar para perempuan tidak lagi ditindas oleh laki-laki. Maka dari situ muncullah suatu gerakan yang bernama gerakan feminisme. Gerakan tersebut bisa menyelamatkan dan membela nasib perempuan yang ditindas oleh laki-laki. Tetapi di dalam feminisme bukan hanya perempuan saja, melainkan juga ada beberapa laki-laki yang justru ditindas oleh perempuan, tetapi tidak banyak, hanya beberapa saja. Berbeda dengan perempuan yang lebih banyak dijadikan korban
--	------	--	--	---

				<p>penindasan oleh laki-laki. Menurut kritik dari teori Khaled Abou El Fadl dalam tradisi tafsir agamanya kehadirannya yang otoriter dalam memposisikan teks. Tafsir seolah-olah merepresentasikan Tuhan dalam menafsirkan teks. Bahkan teks dipanggil serta digunakan sebagai suatu pembenaran untuk maknanya. Masalahnya hubungan pria-wanita ini bisa menjadi sumber menjadi sumber diskriminasi. Wanita dipandang sebagai pelengkan lelaki. Bahkan lelaki diperdayakan atas wanitanya. Penafsiran ini dapat dipandang sangat problematis dikalangan pemikir Muslim kontemporer. Hubungan antara keduanya harus dipandang sebagai ciptaan Tuhan yang setara antara lelaki dan wanita harus disetarakan tanpa ada perbedaan.</p>
7.	Zulfahani Hasyim	Perempuan dan Feminisme dalam Perspektif Islam	MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender, Vol. 4, No. 1 (2012). (Sinta 2)	<p>Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa perempuan itu awal mulanya diciptakan setara dengan laki-laki yang menyalahgunakan kekuasaan sehingga mereka memperbudak, bertindak keras dan memanfaatkan perempuan. Islam tidak pernah mengajarkan laki-laki berbuat kekerasan</p>

				<p>terhadap perempuan. Karena di dalam Islam sendiri mengajarkan bahwa wanita dan lelaki mereka berdua juga memiliki satu tanggung jawab yang sama, yakni ibadah, pahala yang sama, bahkan hak pun juga sama. Pada dasarnya hak femnsme perempuan dan laki-laki dalam ajaran Islam itu sama. Karena bertambahnya zaman feminisme lebih membebaskan perkembangan feminisme dan akhirnya perempuan merasa dan bebas dari laki-laki dan mulai bertindak seenaknya dan pergaulan bebas. Hal itu lah yang menyebabkan mereka menyeleweng dari agama Islam dan Islam tidak sejalan dengan gerakan feminisme yang sekarang. Walaupun feminisme tersebut hanya membela nasib wanita yang diperlakukan dengan tidak layak oleh para laki-laki dengan berkembangnya zaman dan gerakan feminisme bisa menjadi brutal dan tidak seperti dulu lagi.</p>
--	--	--	--	--

Sekian banyak kajian terdahulu yang dapat memberikan inspirasi terkait dengan tema yang diambil di dalam penelitian tersebut tentu saja memiliki sedikit perbedaan. Untuk saat ini penulis hanya dapat mengungkapkan prediksi sementara

dari hasil penelitian sebagai pembeda dari kajian terdahulu seperti diatas. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada perbedaan objek penelitian. Dalam penelitian ini, mengambil kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di desa Benculuk Kecamatan Benculuk Kabupaten Banyuwangi yang kemudian akan peneliti analisis menggunakan teori hermenutika Khaled Abou El Fadl.

E. Metode Penelitian

Memasuki sub-bab metode, yang mana sub-bab tersebut akan memaparkan mengenai hal-hal seperti berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi.²⁰ Pada penelitian ini lebih mengarah pada *field research* (penelitian lapangan). Sumber data yang akan penulis gunakan adalah wawancara, observasi dan beberapa referensi dari buku, jurnal, artikel dan situs-situs online. Penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri informasi yang berupa ikatan kompleks yang akan menggiring pada pola serta teori yang akan menjelaskan fenomena sosial.²¹

Metode kualitatif sebagaimana dengan metode-metode penelitain yang lainnya juga, yang di dasari dengan etika penelitian. Setiap penelitain yang menggunakan metode kualitatif seorang peneliti di hadapkan dengan pada dua

²⁰ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), 89.

²¹ Gumilar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif", *Jurnal Makara Human Behavior Studies in Asia*, Vol.9, No.2 (2005), 58.

sikap profesional yang harus melekat. Seorang peneliti kualitatif sering kali dihadapkan dengan serangkaian dilema. Dilema tersebut diantaranya kerahasiaan, keterlibatan dengan para *deviant*, penyamaran identitas informan, hubungan dengan kekuasaan serta dalam proses hasil penelitiannya. Kerahasiaan serta identitas informan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan anonim serta pseudonim.²² Penelitian ini mencoba untuk mengetahui kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan perspektif Khaled Abou El Fadl (studi kasus di Desa Benculuk Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi) melalui beberapa analisis dan mendapatkan data yang diharapkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Karena penelitian ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan perspektif Khaled Abou El Fadl (studi kasus di Desa Benculuk Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi). Pendekatan tersebut dapat memudahkan dalam melakukan penelitian dan pengumpulan data di dalam penelitian yang bisa mendapatkan suatu titik terang di dalam penelitian.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²² Ibid., 62.

2. Teori

Penelitian ini menggunakan teori dari Khaled Abou El Fadl yang akan dikaitkan dengan feminisme Islam. Karena teori feminisme Khaled Abou El Fadl sangat mendukung dan berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan. Teori ini juga menggambarkan bagaimana kekerasan tersebut terjadi dan akan dikaitkan dengan teori Feminisme dari Khaled Abou El Fadl. Teori yang dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis penelitian yakni feminisme Islam mengenai kekerasan terhadap perempuan yang terutama terjadi pada kalangan rumah tangga. Tujuannya agar dapat mencapai kesetaraan gender antara laki-laki dan Perempuan yang harus tetap relevan ditengah gempuran masyarakat yang selalu merendahkan perempuan dan menganggap perempuan hanya sebagai makhluk yang lemah dan berada di bawah kekuasaan laki-laki.

F. Pengambilan Data

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data untuk memudahkan penulis dalam mencari sumber data yang dibutuhkan. Penelitian melakukan wawancara dan mendatangi kantor pengadilan agama di Kabupaten Banyuwangi. Untuk bisa mendapatkan data yang lengkap dan bisa menguatkan semua bukti-bukti yang ada pada studi kasus yang ambil. Beberapa pengumpulan data tersebut selanjutnya akan disusun dan disimpulkan Dan dijadikan bukti penelitian yang akan memudahkan dalam melengkapi penelitian. Penelitian ini menemukan 5 informan yang bisa membantu untuk melakukan penelitian dan menggali informasi tentang kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Banyuwangi. Kelima informan tersebut memiliki permasalahan yang sama dan peneliti membedakan

permasalahan dari kelima informan tersebut pada 3 aspek, yaitu dugaan perselingkuhan, permasalahan ekonomi dan kecemburuan. Peneliti hanya mengambil 5 informan dari banyaknya kasus kekerasan yang ada di Banyuwangi, karena kelima informan tersebut sudah mencukupi data penelitian.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian yang berjudul **“Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Perspektif Khaled Abou El Fadl (Studi Kasus di Desa Benculuk Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi)”** terdiri dari beberapa sub-bab dengan sistematika pembahasan, sebagai berikut:

Bab *Pertama*, yakni pendahuluan dari penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian terdahulu, metodologi penelitian, pengambilan data dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, membahas tentang teori feminisme secara umum dan pemikiran feminisme Khaled Abou El Fadl.

Bab *Ketiga*, membahas tentang bentuk-bentuk kekerasan dan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Benculuk Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.

Bab *Keempat*, membahas tentang analisis data teori feminisme Khaled Abou El Fadl terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Bab *Kelima* merupakan bab yang menjadi penutup dari semua penjelasan sebelumnya yang berisi kesimpulan dan saran.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TEORI FEMINISME KHALED ABOU EL FADL

A. Konsep Feminisme

Istilah feminisme sudah mulai dikenal pada dunia Islam sekitar pada awal abad ke-20, seperti yang telah lewat dari pemikiran-pemikiran Aisyah Taymuniah (penulis serta penyair Mesir). Feminisme merupakan suatu gerakan pembebasan pihak perempuan yang memiliki tujuan akhir ialah agar tatanan kehidupan perempuan bisa adil serta manusiawi.¹ Secara umum feminisme Islam sudah menjadi suatu gerakan atau alat untuk analisis yang akan selalu bersifat konseptual serta historis dengan seiring berjalannya suatu kesadaran yang akan terus berkembang di dalam menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi para perempuan dan dapat menyangkut ketidaksetaraan dan ketidakadilan pada pihak perempuan.²

Beberapa istilah feminisme tersebut juga ada istilah lain yang di kenal sebagai *al-niswiyah* (feminisme) dalam istilah lain *al-niswiyah* berasal dari kata *niswah* yang berarti feminim dan hal tersebut merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang bisa kita pahami dengan mudah dari pada kata info media yang menurut anggapan dari penulis bukannya berasal dari bahasa Arab, sedangkan *al-niswiyah* tersebut merupakan salah satu upaya untuk menjadikan perempuan di dalam kategori tumbuhan, hewan serta barang. Gerakan feminisme sendiri

¹ Linda Dwi Erianti, "Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme", *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol.6, No.1 (September, 2017), 28.

² Arian Suryorini, "Menelaah Feminisme dalam Islam", *Jurnal Studi Gender*, Vol.7, No.2 (April, 2012), 22.

istilahnya suatu teori yang pengungkapannya dengan sejarah serta dengan adanya akar-akar kekerasan perbudakan yang terjadi pada para perempuan serta budak yang terjadi hanya dalam satu waktu saja.³

Secara umum feminisme Islam sudah menjadi suatu gerakan atau alat untuk analisis yang akan selalu bersifat konseptual serta historis dengan seiring berjalannya suatu kesadaran yang akan terus berkembang di dalam menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi para perempuan serta dapat menyangkut ketidaksetaraan serta ketidakadilan pada pihak perempuan.⁴ Gerakan feminisme pertama muncul di Barat lama-kelamaan feminisme ini berkembang dan menyebar di berbagai negara. Semakin berkembangnya gerakan feminisme tersebut, Banyak perempuan yang memanfaatkan gerakan tersebut.⁵ Dengan cara menghancurkan keyakinan yang sudah ada dan dapat mencari bentuk baru dalam berhubungan antar manusia yang tidak merujuk sama sekali pada pengalaman sejarah manusia.⁶

Satu persoalan yang ada dalam feminisme Islam tersebut telah mendapatkan prioritas mengenai sistem patriarki yang akan diperoleh oleh para feminis Muslim yang telah dianggap sebagai salah satu asal-usul dari semua kecenderungan “missoginis” yang akan menjadi dasar dari penulisan berbagai buku teks

³ Nahwa Al-Sa’dawi, Hibah Ra’uf Izzat, *Perempuan, Agama & Moralitas antara Nalar Feminis dan Islam Revivalis* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002), 160.

⁴ Arian Suryorini, “Menelaah Feminisme dalam Islam”, *Jurnal Studi Gender*, Vol.7, No.2 (April, 2012), 22.

⁵ Atika.dkk, “Tafsir Ayat-Ayat Perempuan Kritik atas Fatwa Keagamaan Bias gender: Studi Pemikiran Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl”, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol.1, No.1 (Agustus, 2019), 52.

⁶ Nahwa Al-Sa’dawi, Hibah Ra’uf Izzat, *Perempuan, Agama & Moralitas antara Nalar Feminis dan Islam Revivalis* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002), 161.

keagamaan yang biasanya tersebut ada pada kepentingan dari seorang laki-laki.⁷ Feminisme dalam Islam tentu saja tidak akan menyetujui setiap pandangan bahkan konsep feminisme yang berasal dari Barat, khususnya pada posisi yang menginginkan penempatan seorang laki-laki sebagai salah satu lawan dari seorang perempuan. Feminisme Islam inilah yang disebut sebagai pasca feminisme Islam integratif yang dapat menempatkan perempuan sebagai teman laki-laki untuk bisa membebaskan manusia dari suatu penarikan naluri pada kehewanatan serta berbagai tarikan pada era yang serba mesin tersebut yang akan ada pada masa depan.⁸

Feminisme salah satu gerakan untuk membela nasib semua perempuan yang diperlukan semena-mena oleh para laki-laki yang tidak bertanggung jawab sama sekali. Gerakan tersebut ada hikmahnya dan dari gerakan feminisme tersebut kita juga bisa meningkatkan serta memperjuangkan nasib para perempuan yang tertindas dan bisa meningkatkan harga diri mereka dari siksaan laki-laki. Ide pokok feminisme yang digunakan Abou El Fadl tersebut juga berkaitan dengan kritiknya sendiri terhadap berbagai fatwa mengenai bias gender, penggunaan hadis-hadis yang misoginis mengenai sifat serta dasar-dasar dari seorang perempuan.⁹

a. Bentuk-Bentuk Feminisme

Munculnya kaum feminisme Islam dapat menjadikan suatu penerangan bagi pihak perempuan. Kaum feminis mencoba untuk merekonstruksikan suatu

⁷ Arian Suryoni, "Menelaah Feminisme dalam Islam", *Jurnal Studi Gender*, Vol.7, No.2 (April, 2012), 23.

⁸ Ibid., 24.

⁹ Atika. dkk., "Tafsir Ayat-Ayat Perempuan Kritik atas Fatwa Keagamaan Bias Gender: Studi Pemikiran Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol.1, No.1 (Agustus, 2019), 53.

pemahaman keagamaan mengenai perempuan yang selama ini masih dengan “menafsir ulang” suatu teks-teks keagamaan bias gender serta hasil dari tafsirannya tersebut dapat memberikan satu ruang tersendiri antara kesetaraan antara laki-laki maupun perempuan. Ada lima bentuk feminisme antara lain:

1. Feminisme Liberal

Feminisme liberal dipublikasi oleh Mary Wollstonecraft mengenai peningkatan hak-hak perempuan agar bisa dihargai sebagai suatu karya yang perdana.¹⁰ Feminisme liberal dalam feminisme beranggapan bahwa subordinasi seorang wanita tersebut akan berakar jika dalam keterbatasannya ada adat serta hukum yang dapat menghalangi perempuan untuk masuk ke dalam lingkungan publik. Lingkungan masyarakat juga beranggapan bahwa wanita memiliki kondisi yang alamiah yang ada pada dirinya dan kurang memiliki suatu intelektualitas kemampuan fisik dibandingkan dengan lelaki. Oleh sebab itu, wanita dianggap tidak akan mampu untuk menjalankan peran di dalam lingkungan publik.¹¹ Feminisme liberal bisa dikatakan sebagai mainstream pemikiran feminis. Sejalan dengan dominasi global yang pemikirannya baik dalam bidang sosial, politik serta ekonomi.

Feminisme liberal juga menjadi salah satu kajian yang penting serta mampu memberikan inspirasi bagi setiap gerakan feminisme yang ada di seluruh dunia ini, termasuk juga yang berada di Indonesia kedudukan feminisme sebagai pemikiran feminis yang ada di alam pemikirannya bisa mulai diposisikan sebagai

¹⁰ Saidul Amin, “Pasang Surut Gerakan Feminisme”, *Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, Vol.12, No.2 (Desember, 2013), 147.

¹¹ T.O Ihromi, *Kajian Wanita dalam Pembangunan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995),.86.

bentuk kebenaran yang universal, melainkan dalam berbagai segi yang mampu menggeser nilai doktriner pada kitab suci, termasuk yang ada dalam Al-Qur'an yang perspektif feminisme liberalnya akan di bawa ke alam liberalisme yang dapat menekankan pada kebebasan, persamaan serta kesetaraan.¹²

Menurut pandangan dari Amina Wadud Muslim mengenai feminisme liberal tersebut bahwa laki-laki berada di atas perempuan jika dalam bidang kepemimpinan, ekonomi, politik serta hukum yang harus di pandang sebagai salah satu kelebihan yang bersifat sosiologis dari pada teologis. Beberapa isu mengenai persamaan serta kesetaraan dalam kesempatan ritual Islam yang selama ini di dominasi oleh laki-laki, karena hal tersebut sudah menjadi target perjuangan kaum feminis liberal Muslim.

Pengaruh dari feminis liberal dalam pemikiran Asgfar ialah bahwa peran serta status laki-laki dan perempuan yang dianggap sebagai suatu hal yang *social reconstructed*. Agar bisa mengakhiri dominasi antara laki-laki atas perempuan, jalan yang bisa ditempuh dengan cara menyamakan peran atau status laki-laki dan perempuan. Jika peran domestik tersebut hanya bisa mendudukan perempuan dalam posisi yang subordinat, maka perempuan harus di dorong untuk bisa melakukan semua peran yang publik, agar mereka bisa mempunyai peran yang cukup dan setara dengan laki-laki sebagai salah satu hal yang relasinya menjadi setara.¹³

¹² Mintaraga Eman Surya, "Tafsir Ayat-ayat Gender dalam Al-Qur'an dengan Pendekatan Ekofeminisme: Kritik Terhadap Tafsir Feminisme Liberal", *Jurnal Kajian Gender*, Vol.6, No.1 (Juli, 2014), 60.

¹³ Ibid., 61.

Feminis liberal dalam penggunaan analisis dan sudut pandangnya tersebut menyatakan bahwa ketertinggalan seorang perempuan dalam proses pembangunan karena faktor internal dari perempuan tersebut. Perempuan juga tidak berani untuk berdaing, serta hal tersebut dapat berkaitan dengan kebudayaan yang saat ini dianut oleh masyarakat. Menurut feminis liberal, sesungguhnya modernasi serta pembangunan teknologi dan sistem ekonomi dapat memberikan peluang yang sama luasnya dengan siapa saja, tetapi hanya kreatif, modern, rasional serta efisien yang akan mampu memanfaatkan kesempatan tersebut.¹⁴ Mary juga berpendapat bahwa seorang perempuan yang beranggapan bahwa tugas rumah sebagai salah satu pengabdian suci abadi tidak bisa melungkan waktunya untuk berbagai aktivitas di luar rumah.¹⁵

2. Feminisme Marxis

Feminisme marxis merupakan teori dari Friedrich Engels yang mulai dikembangkan menjadi landasan aliran tersebut. Karena aliran tersebut memandang masalah perempuan di dalam kerangka kritik kapitalisme. Asumsi dari aliran tersebut bersumber dari penindasan para perempuan mulai dari eksploitasi kelas serta cara produksi. Kegiatan produksi tersebut yang pada awalnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri yang bisa berubah menjadi pertukaran keperluan (*exchange*). Perempuan akan direduksi menjadi bagian dari property, sedangkan laki-laki mengontrol produksi untuk pertukaran keperluan sebagai konsekuensi mereka mendominasi hubungan sosialnya. Jika, kapitalisme

¹⁴ Tia Muthiah Umar, "Propaganda Feminisme dan Perubahan Sosial", *Jurnal Komunikasi*, Vol.6, No.2 (Desember, 2005), 206.

¹⁵ Saidul Amin, "Pasang Surut Gerakan Feminisme", *Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, Vol.12, No.2 (Desember, 2013), 148.

tumbang maka struktur yang ada pada masyarakat akan bisa di perbaiki serta penindasan yang terjadi pada perempuan akan bisa di hapus.

Pendapat kaum marxis mengenai feminisme bahwa jika negara mempunyai kemampuan untuk memelihara kesejahteraan, maka di sisi lain negara yang memiliki sifat kapitalisme selanjutnya akan menggunakan sistem perbudakan kaum wanita sebagai pekerja.¹⁶ Feminisme marxis yang memiliki pendapat bahwa peran perempuan di dalam ketertinggalan yang telah dialaminya saat itu bukan disebabkan karena tindakan individu yang secara sengaja, melainkan akibat dari hal struktur sosial, ekonomi serta politik yang sangat erat kaitannya dengan sistem kapitalisme. Feminisme ini lebih memfokuskan pada permasalahan serta perhatiannya terhadap perempuan yang berhubungan dengan pekerjaan seorang perempuan.¹⁷

Feminisme marxis telah berpendapat bahwa salah satu ciri-ciri pokok dari suatu kekuatan serta kekuasaan yang ada pada keluarga dan masyarakat ialah ekonomi dan status dari laki-laki tersebut. Kemudian setelah aspek produksi tersebut berpindah dari rumah ke dunia yang luar, maka di situlah perempuan akan kehilangan posisi penting mereka. Oleh karena itu pada sistem kelas yang akan menjadi ciri serta masyarakat feodal harus segera dihapuskan dan selanjutnya akan menerapkan ide Marx yang menginginkan suatu masyarakat tanpa adanya kelas atau tanpa adanya perbedaan gender.¹⁸

3. Feminisme Sosialis

¹⁶ Siti Dana Panti Retnani, "Feminisme dalam Perkembangan Aliran Pemikiran dan Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No.1 (2017), 102.

¹⁷ T.O Ihromi, *Kajian Wanita dalam Pembangunan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), 89.

¹⁸ Saidul Amin, "Pasang Surut Gerakan Feminisme", *Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, Vol.12, No.2 (Desember, 2013), 149.

Feminisme sosialis merupakan salah satu bentuk dari perkembangan feminisme. Pendapat feminisme sosialis penindasan yang terjadi pada kaum perempuan bukan hanya tanggaung jawab patriarki, melainkan juga dari beberapa kelas feminisme.¹⁹ Menurut feminisme sosialis permasalahan tentang perempuan sudah ada sebelum lahirnya teori kapitalisme. Aliran tersebut sudah berpendapat bahwa kebebasan merupakan suatu ketergantungan ekonomi dari laki-laki yakni syarat mutlak agar bisa membebaskan para perempuan dari perbedaan gender.

Menurut pendapat dari Juliet Mitchel bahwa dari keempat struktur yang ada dalam masyarakat kapitalis yang meletakkan perempuan pada posisi yang rendah, yakni kedudukan perempuan didalam keluarga serta masyarakat. Oleh karena itu, dia juga menegaskan bahwa kelompok feminisme tersebut harus menolak model dari produksi kapitalis seperti institusi yang ada dalam keluarga yang berada di bawah sistem patriarki yang mendudukan perempuan pada posisi yang paling rendah.²⁰

Golongan feminisme sosialis merupakan sintesa dari golongan marxisine serta *the personal is political* dari radikal feminis. Menurut golongan mereka penindasan pada perempuan ada di semua golongan. Golongan mereka juga mengkritik asumsi yang umum bahwa ada hubungan antara partisipasi perempuan di dalam produksi serta status perempuan. Partisipasi perempuan tersebut pada bidang ekonomi memang diperlukan, tetapi tidak harus menaikkan status perempuan. Keterlibatan para wanita tersebut justru dapat menjerumuskan mereka

¹⁹ Andini. dkk., "Peran Perempuan di Masa Pandemi Covid 19 Perspektif Feminisme Sosialis", *Journal of Gender and Family Studies*, Vol.3, No.1 (2022), 8.

²⁰ Saidul Amin, "Pasang Surut Gerakan Feminisme", *Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, Vol.12, No.2 (Desember, 2013), 149.

untuk dijadikan sebagai budak yang harus ada korelasi antara tingkat partisipasi dengan perempuan. Meningkatnya partisipasi perempuan didalam bidang ekonomi akan bisa membawa perempuan pada antagonisme sosial dari pada menaikkan status mereka sebagai seorang perempuan.²¹

Feminisme sosialis lebih mengarah pada penindasan kelas kontrol terhadap kekayaan serta beberapa sumber produksi oleh kaum borjuis serta beberapa penindasan perempuan yang hukumnya bersifat patriarki yang bisa mengontrol kaum perempuan melalui perkawinan. Oleh karena itu feminisme sosialis menyakini bahwa suatu kapitalisme mempunyai suatu peran yang amat penting di dalam terwujudnya perilaku penindasan yang dialami oleh para perempuan. Teori ekonomi yang dipakai oleh Marxis dalam feminisme sosialis yang sering disebut juga sebagai feminisme Marxis tersebut yang menganggap bahwa perempuan di yakini mempunyai kepribadian serta sifat yang unggul dalam perasaan.²²

4. Feminsime Radikal

Aliran feminisme radikal terbentuk untuk menggali akar permasalahan munculnya ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Aliran tersebut pada dasarnya memiliki pendapat bahwa pembenahan pada sistem ketidakadilan antara kedua jenis kelamin tersebut tidak bisa dilakukan jika hanya dalam tatanan struktural atau reformasi hukum sebagaimana yang telah diusung oleh feminisme

²¹ Nurhasanah Abbas, "Dampak Feminisme pada Perempuan", *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol.14, No.2 (Desember, 2020), 193.

²² Andini. dkk., "Peran Perempuan di Masa Pandemi Covid 19 Perspektif Feminisme Sosialis", *Journal of Gender and Family Studies*, Vol.3, No.1 (2022), 9.

liberal, melainkan harus dilakukan pada tatanan kultural serta yang harus memulai duluan itu perempuan.²³

Feminisme radikal lebih memfokuskan pada memberikan perhatiannya terhadap semua masalah perempuan yang berkaitan dengan masalah reproduksi serta seksualitas pada seorang perempuan.²⁴ Perspektif feminisme radikal dapat dilihat dari status sosial perempuan tersebut yang tidak seimbang dengan kaum laki-laki, jika perempuan menjadi pekerja seks maka akan lebih buruk lagi status sosialnya. Jika, perempuan menjadi pelayan seks pada pembagian pekerjaan yang seharusnya dilakukan perempuan di dalam sebuah institusi keluarga. Golongan feminisme radikal menolak perkawinan bukan hanya di dalam teori saja, melainkan sering dilakukan dalam praktek.

Feminisme juga menolak sebuah institusi keluarga dalam melindungi para hak perempuan jika perempuan tersebut didalam prostitusi. Sistem sosial yang dibangun tidak mampu membuat perempuan pekerja seks tersebut naik pada posisi hierarkis sosial yang tinggi.²⁵ Tingkat yang paling radikal dalam feminisme tersebut aliran ini menginginkan agar perjuangan para perempuan itu diutamakan. Golongan feminisme radikal kurang setuju jika pendekatan yang di pakai oleh para pejuang feminisme tersebut lebih fokus pada tatanan yang ilegal atau formal.

²³ Atun Wardatun, "Pornografi dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Kritis Pandangan Feminisme Radikal", *Journal of Islamic Studies*, Vol.10, No.2 (Desember, 2006), 217.

²⁴ T.O Ihromi, *Kajian Wanita dalam Pembangunan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), 93.

²⁵ Suhar Nanik. dkk., "Fenomena Keberadaan Prostitusi dalam Pandangan Feminisme", *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol.15, No.4 (2012), 27.

Selama di dunia ini masih di pegang dan di kuasi oleh para laki-laki maka semua hukum juga akan mewakili kepentingan pihak laki-laki.²⁶

5. Feminisme Psikoanalisis

Feminisme psikoanalisis lebih berfokus pada pra-oedipus yang kompleks di mana hal tersebut ada hubungannya dengan ibu dan anak pada hal tersebut sangat kuat dan mereka juga yang dapat menginterpretasikan tahapan yang kompleks. Kedudukan sosial serta ketidakberdayaan seorang perempuan tidak ada kaitannya dengan biologi pada seorang perempuan. Sifat dari feminis tersebut yang dimiliki perempuan salah satu ciptaan masyarakat.²⁷ Feminisme ini lebih mengutamakan pada perilaku serta identitas pada suatu gender yang dapat memunculkan sistem patriarki yang dibangun ke dalam ketidaksadaran.

Feminisme psikoanalisis secara umum termasuk feminisme yang ada dalam gerakan sosial perempuan. Analisis pemikiran yang utama dalam feminisme psikoanalisis tersebut kejadian ketidakadilan dan relasi yang kurang seimbang antara laki-laki dan perempuan didalam masyarakat. Aktivitas feminisme tersebut akan menggunakan kerangka teori dari psikoanalisis Freud untuk mencari sumber masalah dari ketidakseimbangan di dalam budaya masyarakat.

Ciri khas feminisme psikoanalisis ada dalam pandangannya yang sistem patriarkinya dalam sebuah sistem yang dimana seluruh laki-laki akan bertindak di kehidupan sehari-harinya dengan penuh semangat terus-menerus untuk

²⁶ Atun Wardatun, "Pornografi dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Kritis Pandangan Feminisme Radikal", *Journal of Islamic Studies*, Vol.10, No.2 (Desember, 2006), 218.

²⁷ T. O Ihromi, *Kajian Wanita dalam Pembangunan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), 101.

menciptakan dan melestarikan suatu sistem.²⁸ Menurut teori dari feminis psikoanalisis ada dua kemungkinan penjelasan mengenai dominasi para laki-laki atas perempuan, seperti lingkungan sosio emosional atau rasa takut pada kematian yang terbentuk dari kepribadian anak muda.



²⁸ Muashomah, "Analisis Labelling Perempuan dengan Teori Feminisme Psikoanalisis: Studi Kasus Majalah Remaja Olga", *Jurnal Komunitas*, Vol.2, No.2 (2010), 146.

B. Pemikiran Khaled Abou El Fadl

1. Biografi Khaled Abou El Fadl

Dia memiliki nama lengkap Khaled Medhat Abou El Fadl. Khaled Abou El Fadl lahir di daerah Kuwait pada tanggal 1 Januari 1963. Ayah dan ibunya berdarah Mesir serta dia juga dikenal sebagai seorang Muslim yang sangat taat serta sangat terbuka di dalam pemikirannya. Khaled adalah anak sulung dari ketiga bersaudara, dia dibesarkan di dalam keluarga yang terbilang harmonis. Ayah dan ibunya menginginkan Abou El Fadl menjadi seseorang yang ahli dalam hukum Islam. Tak terkecuali dengan ayahnya yang sering sekali mengujinya dengan berbagai pertanyaan yang seputaran dengan hukum. Abou El Fadl menganggap ibunya sebagai guru hukum yang pertama kali baginya.²⁹

Profesi ayah Abou El Fadl sebagai seorang pengacara dan menginginkan putranya menjadi seorang ahli hukum Islam. Pendidikan dasar dan menengahnya dia selesaikan di Kuwait. Kemudian dia lanjutkan pendidikannya di negara Mesir. Pada tahun 1982 Abou El Fadl setelah menyelesaikan studinya di Mesir, dia melanjutkan studinya lagi di Yale University dengan mendalami ilmu hukum selama kurang lebih 4 tahun serta setelah dinyatakan lulus dengan mendapatkan predikat *cumlaude*.³⁰

Pada tahun 1989 dia berhasil menamatkan studi Magister Hukum pada University of Pennsylvania. Semua prestasinya tersebut berhasil dia terima di

²⁹ Atika. dkk., "Tafsir Ayat-Ayat Perempuan: Kritik Atas Fatwa Keagamaan Bias Gender Studi Pemikiran Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 1, No. 1 (Agustus, 2019), 56.

³⁰ Lis Yulianti Syafrida Siregar, "Konstruksi Hermeneutika dalam Studi Islam tentang Hadis-Hadis Misoginis: Studi Pemikiran Khaled Abou El Fadl", *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol. 2, No. 2 (Desember, 2016), 128.

Pengadilan Tinggi (*Supreme Court Justice*) di wilayah Arizona, sebagai salah satu pengacara hukum daging serta hukum imigrasi. Pada tahun 1999 dia mendapatkan gelar Ph.D didalam bidang hukum Islam. Mulai saat itu dia sudah menjabat sebagai Profesor hukum Islam pada *School of Law*, pada University of California yang berada pada Los Angeles (UCLA).³¹

Abou El Fadl selain menjadi pengacara dan pengajar pada berbagai University, dia juga seorang penulis yang sangat produktif. Beberapa buku yang ditulisnya berjudul (a) *Speaking in God's Name: Islamic, Law, Authority, and Woman*;³² (b) *Rebellion and Violence in Islamic Law*; (c) *And God Knows the Soldiers: The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourse*; (d) *The Authoritative and Authoritarian in Islam Discourses: a Contemporary Case study*; (e) *Islam and Challenge of Democracy*; (f) *The Place of Tolerance in Islam*; (g) *Conference of Books: The Search for Beauty in Islam*. Tidak hanya menulis buku saja, Abou El Fadl juga mempunyai karya ilmiah yang berupa artikel yang dia tulis.³³ Beberapa artikel yang di tulis oleh Abou El Fadl, seperti *When happiness fails: An Islamic perspective*, *The place of ethical obligations in Islamic Law*, *The epistemology of the truth in modern Islam* dan *Islam and the challenge of democratic commitment*.

2. Teks Al-Qur'an dan Hadist Menurut Khaled Abou El Fadl

Sebelum adanya teks Al-Qur'an dan hadis, teks pertama kali ditemukan oleh sarjana barat yang dipengaruhi oleh pengalaman sejarah yang menghasilkan

³¹ Ibid., 128.

³² Ibid., 129.

³³ Akrimi Matswah, "Hermenutika Negosiatif Khaled M. Abou El Fadl Terhadap Hadis Nabi", *Jurnal Media Dialektika Ilmu Islam*, Vol. 7, No. 2 (Agustus, 2013), 254.

seuatu diskursus yang kompleks tentang teks, teori tekstualitas teori dekonstruksi dan hermenutika. Menurut pendapat Abou El Fadl diskursus yang dipengaruhi oleh sejarah Barat tersebut dalam tradisi Islam masih sangat asing, dari situlah muncul transformasi-histori yang agama Islam dengan paradigmanya sendiri para intelektual Muslim mulai menyakralkan sebuah hadis dan mereka juga harus berhenti untuk mengenalkan konstruksi konseptual ke dalam budaya Islam. El Fadl juga menggambarkan persoalan tersebut dengan cara berkontruksi pada contoh Al-Qur'an dan sunnah dalam tradisi Islam. Al-Qur'an dan sunnah dipandang sebagai teks yang utama dalam Islam. Al-Qur'an dipandang sebagai firman Tuhan yang abadi, diwahyukan, dihafal, diriwayatkan secara lisan, dihimpun dan ditulis oleh para sahabat setelah wafatnya Nabi. Sunnah dijadikan sebagai contoh dari dogma yang sudah benar dala Islam dan tidak memposisikan sunnah setingkat dengan Al-Qur'an dala hal keabadiannya atau autentisitasnya.³⁴

Para sarjana Muslim yang lainnya, Abou El Fadl juga ikut sepakat bahwa teks yang paling utama Al-Qur'an dan sunnah merupakan salah satu sumber yang paling utama dalam ajaran Islam. Menurut Abou El Fadl teks salah satu rujukan yang utama. Oleh karena itu, teks dapat dipandang sebagai suatu otoritas serta reabilitas yang konkret.³⁵ Kita juga bisa dihadapkan pada sejumlah problem hermeneutik. Selain itu, rujukan yang utama menurut Abou El Fadl, teks sebagai pusat problem dari suatu pemahaman kita. Menurut pendapat yang

³⁴ Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004), 150.

³⁵ Ihab Habudin, "Konstruksi Gagasan Feminisme Islam Khaled M. Abou El-Fadl: Relevensinya dengan Posisi Perempuan dalam Keluarga", *Jurnal Keluarga Islam*, Vol.5, No.2 (2012), 5.

membedakannya tersebut melalui beberapa proses kuaifikasi terhadap Al-Qur'an serta sunnah.

Pada problem hermeneutika akan bersinggungan dengan teks (Al-Qur'an dan sunnah). Teori Abou El Fadl menggunakan Al-Qur'an sebagai salah satu asumsinya yang bisa berbasis iman, seperti autentik, mengakui Al-Qur'an sebagai satu-satunya firman Allah yang abadi serta terpeliharanya suatu kemurnian. Oleh sebab itu, banyak persoalan yang diajukan serta terkait dengan Al-Qur'an bukan hanya pada aspek kemurnian, sejarah serta keaslian Al-Qur'an saja, melainkan juga pada suatu persoalan bagaimana cara menentukan suatu makna.³⁶ Menurut pendapatnya, sunnah mempunyai suatu tingkat kompetensi sekaligus beserta problem hermeneutiknya yang lebih kompleks lagi dari pada Al-Qur'an. Definisi sunnah ialah sebuah riwayat historis yang memungkinkan adanya berbagai sumber tentang suatu riwayat tertentu.

Sunah adalah perbuatan, perkataan (hadis) dan sejarah (sirah) Nabi dan mencangkup riwayat mengenai sahabat Nabi. Sunah dalam bentuk lisan suatu tradisi yang ada dalam masyarakat terdahulu. Sunah dalam bentuk tulisan, suatu hadis yang tidak bisa lagi berubah dan berkembang yang teraka dalam bentuk yang terorganisasi dan terstruktur. Abou El Fadl secara implisit dalam proses memadukan suatu hadis Nabi ke dalam budaya hukum tertentu sebagai suatu hal yang membahayakan dan bisa terjai di luar kebiasaan. Jika, hadis dipadukan dengan budaya hukum dan memperoleh makna melalui sebuah dinamika dengan beragam proses mikro dan makro yang akan sejalan dengan konteks yang selalu

³⁶ Ibid., 6.

berubah. Karena setiap hadist merupakan hasil dari suatu proses kepengarangan dan Nabi di sana sebagai pengarang historinya. Karena semua perkataan Nabi melalui proses yang sifatnya abadi dan berasal dari Tuhan.³⁷

Pendapat Abou El Fadl mengatakan bahwa kompleksitas serta keberagaman dari beberapa sumber suatu riwayat dapat mensyaratkan adanya pengujian kepada kompetensi dari Sunnah tersebut. Konsep proposionalitas tersebut juga bisa terkait dengan peran Nabi di dalam proses kepengarangan pada suatu hadis serta dampak pada suatu hukum dari sebuah riwayat. Mempertimbangkan suatu riwayat, juga memerlukan pemikiran yang bisa memunculkan akibat atau dampak dari penerapan riwayat tersebut secara normatif. Semakin berat beban pembuktian yang harus dipenuhi, semakin besar pula dampaknya bagi periwayatan. Al-Qur'an bisa dipercaya sepenuhnya serta berasal dari Tuhan sedangkan sunnah tidak sepenuhnya bisa dipercaya. Perbedaan dalam memandang kedua sumber tersebut bisa melahirkan apa yang sering disebut sebagai proses sakralisasi Al-Qur'an serta desakralisasi hadis.³⁸

Abou El Fadl menolak gagasan mengenai perujukan terhadap proses kepengarangan yang menyangkut Al-Qur'an dan lebih memilih untuk tunduk pada komunitas interpretasinya. Karena dari proses kepengarangannya Al-Qur'an dipandang sebagai sesuatu yang tidak dapat dibenarkan dan dipandang sebagai bentuk perbincangan yang tidak sopan atau perilaku yang tidak sopan (*qillat adab*). Meskipun demikian, komunitas bahasa dan interpretasi Al-Qur'an sudah

³⁷ Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004), 159.

³⁸ IhabHabudin, "Konstruksi Gagasan Feminisme Islam Khaled M. Abou El Fadl: Relevansinya dengan Posisi Perempuan dalam Keluarga", *Jurnal Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2 (2012), 8.

melekat erat dalam teks Al-Qur'an. Sakralisasi Al-Qur'an dan deklarasi hadis maupun Al-Qur'an secara khusus tetap berasal dari Tuhan, sedangkan hadis tidak. Dogma tersebut sejalan dan sudah mapan dalam teologi Islam. Jadi, hal-hal yang menyangkut sunah dan hak suara pengarang untuk bisa diikuti itu lebih kecil dibandingkan dengan tuntunan suara pengarang dari Al-Qur'an.³⁹

3. Hermeneutika Menurut Khaled Abou El Fadl

Para sarjana Islam menggunakan interpretasi sebagai proses untuk menggali kobteks yang kekinian dari makna satu teks. Abad modern saat ini hubungan antara ilmu tafsir (*exegesis*) dan interpretasi mendiskusikan makna dalam disiplin hermeneutika. Menurut Abou El Fadl kajian hermeneutika ialah suatu kajian yang melibatkan pemahaman terhadap kaidah-kaidah ilmu tafsir (*exegesis*) dan epistemologi pemahamannya mengenai kajian tentang konstruksi makna yang ada di masa lalu yang berkaitan dengan konstruksi makna pada masa kini. Hermeneutika sebagai disiplin kajian, yang cenderung berfokus pada pemahaman pada subjektivitas pengalaman makna dan proses yang mengubahnya sebagai hasil dari upaya memahai suatu makna.⁴⁰

Menurut pandangan Abou El Fadl teks merupakan suatu simbol dalam budaya. Teks ialah suatu entitas yang kompleks yang dapat bergantung pada konteks sejarahnya. Oleh sebab itu, teks tidak bisa dimaknai secara sepihak oleh para pengarangnya (*author*), atau pembacanya (*reader*). Peran pengarang, teks dan pembaca di dalam menentukan makna dan hubungan antara proses tersebut

³⁹ Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004), 162.

⁴⁰ *Ibid.*, 179.

dan pembentukan otoritas dalam hukum Islam. Pengarang di dalam memaknai makna di pandang sebagai suatu hal yang kompleks dan problematis. Peran teks dalam menentukan makna dan penguatan atas tingkat otonomi teks di dalam menentukan makna. Abou El Fadl menyatakan bahwa teks mempunyai sistem makna bahasa yang rumit dan di pandang sebagai satu-satunya sarana yang bisa mengklaim kewenangan dalam menentukan suatu makna. Penggunaan dalam suatu teks bisa di pandang sah apabila teks tersebut memiliki manfaat praktis. Pada penyusunan suatu teks dibutuhkan konteks dan realitas histori. Fakta bahwa teks dianggap sebagai suatu entitas kompleks yang mengandung ketidakpastian dan kesamaran yang tidak berarti bahwa maknanya tersebut seterusnya akan bersifat subjektif.

Tanpa harus mempertimbangkan pemahaman normatif, makna sering dipandang sebagai hasil dari interaksi yang kompleks di antara pengarang, teks dan pembaca dari hal tersebut makna mulai diperdebatkan, dinegosiasikan dan akan terus mengalami perubahan. Makna bisa dibentuk dalam konteks komunitas interpretasi yang mempunyai asumsi persoalan, epistemologis dan nilai dasar yang sama. Komunitas interpretasi tidak hanya menciptakan makna teks, komunitas interpretasi dan teks juga saling melakukan negosiasi. Komunitas interpretasi juga terbentuk di sekeliling teks dan membentuk metode diskursus yang sama dalam pembentukan makna.

Teks bukan penampung makna yang pasif. Teks tidak bersifat pasif dan pembaca tidak mendekati teks dengan kepala kosong, melainkan pembaca mendekati teks tersebut dengan asumsi mereka dan normativitas yang mereka

bawa untuk diterapkan dalam proses interpretasi. Teks mempunyai kemampuan untuk memainkan peran yang mengikat dan negatif dalam penetapan makna, peran yang bersifat positif atau negatif dalam proses evolusi komunitas interpretasi. Teks harus dibaca dengan pemahaman yang atur dan berkaitan antara teks dan relevansi historinya. Pada konteks Islam, teks hukum suatu makna penampung pada berbagai petunjuk yang mengarah pada kehenak Tuhan.⁴¹

Pandangan Abou El Fadl mengatakan bahwa inti dari teks bersifat terbuka bagi semua jenis interpretasi.⁴² Agar bisa menekankan kompleksitas konsep pada suatu teks, teks harus tersusun dari berbagai simbol dan simbol tersebut terbentuk dari berbagai entitas.⁴³ Tindakan otoriter tersebut menurut pandangan dari Abou El Fadl akan mengatasnamakan hukum Tuhan, seperti yang telah dilakukan oleh pihak CRLO (*Council for Scientific Research and Legal Opinions* atau *al-Lajnah ad-Daimah li al-Buhus al-‘Imiyyah wa-al-Ifta*) yang akan merasuki dan menjadi suatu fenomena yang dominan pada dunia Islam saat ini, fenomena tersebut juga akan menggelisahkan dan menjadi penyebab adanya hukum Islam sebagai epistemologi proses dan metodologi pencarian serta pemahaman yang ada pada ambang kepunahan. Jika otoriter dikonstruksikan, maka teks akan ditenggelamkan dan ditundukkan dalam representasi dan pembacanya. Jika otoritatif dibangun,

⁴¹ Ibid., 194.

⁴² Ihab Habudin, “Konstruksi Gagasan Feminisme Islam Khaled M. Abou El Fadl: Relevansinya dengan Posisi Perempuan dalam Keluarga”, *Jurnal Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2(2012), 9.

⁴³ Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004), 143.

maka teks akan tetepa bertahan tanpa terbebani dan tidak terbatas oleh wakil atau pembacanya.⁴⁴

Pengetahuan tersebut bisa dipahami dari hasil bagaimana kedudukan dari seorang perempuan, seperti hak otonominya dirampas dan kebebasan, perempuan dibatasi, dipasung dan posisinya didalam keluarga maupun masyarakat akan dimarjinalkan. Menurut pendapatnya hal tersebut bukan hanya bisa mengabaikan keberagaman dari sumber khazanah Islam klasik, melainkan juga merampas otonomi suatu teks pada tempat wewenang Tuhan.⁴⁵ Sebagaimana yang disebutkan bahwa feminisme ialah *“suatu kesadaran akan adanya tindakan penindasan serta pemerasan pada perempuan di dalam lingkungan masyarakat, entah itu di dalam tempat kerja, dalam keluarga atau bahkan dalam tindakan yang sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk bisa mengubah keadaan tersebut.”* Sebagai seorang feminis Muslim, Abou El Fadl memiliki suatu landasan epistemologi hermeneutika negosiatif seperti yang sudah dijelaskan di atas, dia sengaja memunculkan berbagai jenis gagasan yang dapat dikatakan sebagai suatu ide feminisme.

Beberapa gagasan tersebut justru bisa menunjukkan kesadaran Abou El Fadl akan adanya suatu penindasan yang terjadi pada perempuan serta tindakannya tersebut dalam membela seorang perempuan, yang akan dilakukan dengan cara memberikan *“suatu penyadaran”* terhadap umat Islam dengan cara melalui

⁴⁴ Khaled Abou El Fadl, *The Search For Beauty In Islam: A Conference Of The Books* (America: Rowman & Littlefield Publishers, 2006), 36.

⁴⁵ Ihab Habudin, *“Konstruksi Gagasan Feminisme Islam Khaled M. Abou El Fadl: Relevansinya dengan Posisi Perempuan dalam Keluarga”*, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5, No. 2 (2012), 10.

beberapa tulisannya.⁴⁶ Melalui hermenutikanya Abou El Fadl mencoba menganalisis agar keterlibatan dengan para pembaca yang sering merasakan bahwa dirinya sendirilah sebagai pemangku utama dari pesan Tuhan. Hermenutika juga memiliki makna penting, karena hermeneutika bisa menyediakan kategori yang bisa berguna untuk menganalisis semua proses interpretasi serta kerangka konsep yang bisa berdampak pada gagasan mengenai otoritas tersebut.

Abou El Fadl mulai menambahkan ide tentang Kedaulatan Tuhan yang bisa memunculkan berbagai ragam persoalan. Tuhan beserta Nabi-Nya ketika membuat perintah-perintah yang ada di dalam teks (Al-Qur'an dan Sunnah), yang memiliki makna telah terjadi pengalihan "suara" Tuhan serta Nabi-Nya pada semua teks yang akan tertulis di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ragam persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan cara memperhatikan tiga hal yaitu persoalan perwakilan, persoalan kompetensi (*autentisitas*) serta persoalan penetapan makna. Ketiga ragam pokok persoalan tersebut dapat menjadikan kata kunci (*key words*) bagi Abou El Fadl agar bisa memisahkan dikursus yang bersifat otoriter serta otoritatif yang ada di dalam agama Islam.⁴⁷

Abou El Fadl dalam membangun gagasan otoritas tersebut akan di dasarkan pada argumentasinya pada konsep kedaulatan dan kehendak Tuhan yang akan menegaskan bahwa otoritas yang paling tinggi tersebut hanya milik Tuhan. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang bisa menuntut manusia agar bisa

⁴⁶ Ibid., 12.

⁴⁷ Atika. dkk., "Tafsir Ayat-Ayat Perempuan: Kritik Atas Fatwa Keagamaan Bias Gender: Studi Pemikiran Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol.1, No.1 (Agustus, 2019), 60.

tunduk pada hukum, keputusan serta ketentuan dari Allah, sehingga seorang Muslim bisa tunduk dan patuh hanya kepada Allah serta mereka tidak bisa patuh dan tunduk selain kepada Allah.⁴⁸ Pemikiran pendekatan hermenutika yang diterapkan Abou El Fadl merupakan hermenutika dialektika yang dapat mendialogkan tiga unsur yang utama, seperti pembaca, teks serta pengarang. Dialog tersebut juga membutuhkan beberapa penelusuran makna pada hadis yang *accapble* bagi dunia pembaca yang ada pada kehidupannya.

Pendekatan hermenutika yang digagas oleh Abou El Fadl bukan hanya sekedar tujuan saja, melainkan juga untuk menemukan makna dari sebuah teks tersebut, tetapi disisi lain juga memiliki tujuan untuk mengungkapkan kepentingan dari penggagas atau pembacanya yang tersirat dibalik suatu teks dan beberapa penawaran strategi pengendalian pada tindakan otoritarianisme atas beberapa tindakan kesewenangan pada perempuan.⁴⁹ Menurut pandangan dari Abou El Fadl hermenutika satu-satunya pendekatan yang bisa menjawab persoalan hukum Islam yang berkembang saat ini dan masih dianggap diskriminasi. Abou El Fadl mengambil teori dengan menggunakan pendekatan hermenutika sebagai pisau analisis dengan menyikapi suatu persoalan. Oleh karena itu, hermenutika akan selalu berkaitan dengan proses penafsiran, pemahaman, dan penerjemahan pada sebuah pesan (tulisan atau pesan) agar bisa

⁴⁸ Ibid., 60.

⁴⁹ Lis Yulianti Syafrida Siregar, "Konstruksi Hermenutika dalam Studi Islam tentang Hadis-Hadis Misoginis", *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol.2, No.2 (Desember, 2016), 140.

disampaikan pada masyarakat yang hidup dalam dunia yang berbeda dan kompleks.⁵⁰

Pendekatan hermenutika menurut Abou El Fadl dalam hal menganalisis dan melakukan suatu pengkajian pada teks-teks itu sangat penting untuk dilakukan, karena didalam hermenutika melibatkan tiga variabel, yakni pengarang (*author*), teks (*text*) dan pembaca (*reader*). Menurut Abou El Fadl dalam rangka untuk bisa membangun suatu gagasan tentang otoritas dan otoritarian dapat disajikan dengan kerangka konseptual di dalam kajian hukum Islam. Pembahasan tentang otoritas memiliki tujuan untuk bisa mencari hal-hal yang baku (*ats-tSawabit*).⁵¹

1. Pengarang

Jika dilihat dari sejarah, maka munculnya sebuah teks tidak mungkin terpisahkan dari pengarang. Subjek pengarang adalah sebuah pusat kerja inovasi secara keseluruhan, kehadirannya terhadap teks dan bisa diibaratkan sebagai roh yang sangat dominan. Teori-teori lain telah membunuh pengarang dan sebaliknya, memberikan teks nilai yang sangat tinggi, karena tujuannya ialah membungkus sistem yang akan menjadi fondasi sebuah sistem linguistik. Penjelasan tersebut tidak dapat diterapkan dalam kajian pengarang Al-Qur'an dan hadis. Menurut Abou El Fadl memberikan batasan terkait pengarang Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an berasal dari Allah, sedangkan hadis merupakan segala apa yang disandarkan pada Nabi. Terlebih jika dilihat dari segi mukjizat Al-Qur'an mencakup makna dan teks sehingga tidak terjadi perubahan dalam pembukuannya. adapun hadis hanya dari segi makna, sedangkan lafadz tidak,

⁵⁰ Syarifuddin, "Hermeneutika Khaled Abou El Fadl", *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 17, No. 2 (Oktober, 2015), 233.

⁵¹ Ibid, 238.

sehingga tidak jarang banyak kita temui hadis yang berbicara sama dengan konteks namun berbeda dari segi redaksi.⁵²

2. Teks

Pada umumnya dijadikan sebuah hasil dari pembacaan-pembacaan yang dapat dijadikan sebagai ilmu linguistik sebagai titik awal dan menganggap bahasa sebagai salah satu media dan tujuan. Sehingga teks dapat melampaui dirinya menuju lingkungannya dan faktor-faktor yang bisa berpengaruh didalamnya. Teks menjadi terbuka bagi para penerimanya, mereka dapat berbeda-beda pendapat dan kecenderungannya. Jika suatu teks menjadi tertutup, teks tidak dapat berbicara dan dibungkam suaranya dan tidak ada alasan untuk menggeluti teks. Teks juga akan beku dan tertutup dari interpretasi. Teks menjadi tertutup karena ketika para pembaca bersikras menganggap bahwa teks mengandung makna yang telah ditentukan, tetap, stabil dan tidak berubah. Teks juga akan menjadi sumber yang tertutup ketika seorang pembaca menutup proses interpretasi serta menggabungkan teks dengan penetapan makna tertentu, seperti makna dari suatu hadis tertentu yang menjadi matan dan makna teks secara efektif akan dinyatakan tertutup.⁵³

3. Pembaca

Ketika melihat kompleksitas proses penyusunan sebuah hadis dapat digaris bawahi bahwa munculnya hadis tidak bisa dilepaskan dari campur tangan manusia, baik dalam penghafalan, periwayatan sampai pemeliharaan dan penulisannya dalam bentuk teks. Selain itu terdapat tingkat subjektivitas,

⁵² Fajrul Falah, "Konsep Fikih Otoritatif dalam Pendekatan Hermenutika Khaled Abou El Fadl", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol.7, No.5 (Mei, 2022), 5977.

⁵³ *Ibid.*, 5978.

penyusunan, dokumentasi dan penyampaian riwayat-riwayat yang dapat dikatakan berasal dari Nabi dan sahabat. Pembicaraan mengenai author hadis tidak bisa dilepaskan dari proses kepengarangan (*authorship*) dalam pembentukan hadis. Hal ini Nabi berperan sebagai pengarang historis dan pengarang utama. Akan tetapi kita tidak menerima perkataan Nabi melalui proses yang bersifat abadi dan berasal dari Tuhan, melainkan melalui sebuah media yang sangat bisa di negosiasikan, yang telah memilah, menghasilkan dan melindungi unsur-unsur kebenaran Nabi.

Gagasan mengenai konsep kepengarangan tersebut memainkan sebuah peran penting dalam memahami penafsiran dilekatkan sebuah riwayat tertentu. Hal tersebut dikarenakan hadis Nabi terbentuk dari sebuah proses yang melibatkan suara pengarang dan proses perkembangan historis dimana komunitas interpretasi telah terbentuk disekitar proses tersebut dan berakar, hingga dapat membentuk bagian dari proses pembentukan otoritas.⁵⁴

4. Ide Pokok Feminisme Khaled Abou El Fadl

Abou El Fadl menyadari bahwa perempuan sering berada pada posisi yang tertindas. Dia kemudian berupaya untuk merekonstruksi pemahaman umat Islam tentang merendahkan perempuan dan memposisikan perempuan sebagai makhluk yang bebas dan setara dengan laki-laki. Abou El Fadl juga menyadari jika perempuan sering menjadi korban dari pemahaman keagamaan. Melalui penetapan hadis dan fatwa yang mengatakan tentang merendahkan perempuan, seperti perampasan hak otonominya, kebebasan dan perempuan yang dikucilkan. Abou

⁵⁴ Akrimi Matswah, "Hermetika Negosiatif Khaled M. Abou El Fadl Terhadap Hadis Nabi", *Jurnal Media Dialektika Ilmu Islam*, Vol.7, No.2 (Agustus, 2013), 259.

El Fadl mengkaji ulang pemahaman tersebut secara kritis pemahaman tentang perempuan dalam agama Islam yang sudah ada dan menawarkan alternatif agar bisa diinterpretasikan dalam keagamaan mengenai bagaimana memperlakukan perempuan dengan baik. Gagasan feminisme Abou El Fadl tersebut mengarah pada ide-ide liberalis dan otomisasi perempuan. Karena gagasan pokoknya tersebut lebih mencerminkan ide-ide tentang pembebasan perempuan dari segala bentuk deskriminasi dan persamaan antara laki-laki dan perempuan dari segala sektor kehidupan.

Ide-ide Abou El Fadl ada yang disebut dengan *sakina* yang menggambar tentang sebuah rumah tangga yang dijadikan sebagai sumber ketenangan dan tempat beristirahat dan Tuhan memberikan kita siang dan malam sebagai sumber kedamaian dan ketenangan untuk kita, tetapi manusia menanggapi *sakina* sebagai kekerasan, konflik dan permusuhan. oleh karena itu, Abou El Fadl menjadikan *sakina* sebagai ide dari pemikiran feminisnnya. Menurut pandangan Abou El Fadl *sakina* merupakan suatu karunia Tuhan yang sangat luar biasa hal tersebut ialah berkat yang diilhami oleh Tuhan. *Sakana* ialah tempat tinggal keseimbangan dimana kita dapat menemukan ketenangan pada diri sendiri. Karunia Tuhan hanyalah suatu potensi, bahwasannya kita dapat memenuhi atau benar-benar gagal dalam dosa atau kesalehan dan tidak ada keniscayaan yang ada hanyalah janji atau kutukan serta anugrah yang Allah berikan. Mensyukuri pemberian dari Allah dengan hati yang takwa dan merendhkannya tidak lain ialah dengan suatu kehinaan dan pengkhianatan total.

Tuhan telah menciptakan siang dan malam sebagai salah satu sumber

kedamaian serta ketenangan, jadi kenapa kita harus menanggapi dengan rasa perselisihan, konflik, kekerasan dan permusuhan. Tuhan menciptakan satu pasangan suami dan istri agar bisa menjadi sumber *sakina* di dalam rumah tangga. Tetapi hal tersebut sudah dilalaikan oleh manusia dan melupakan apa itu *sakina*. *Sakina* mereka balas dengan kecemasan, perselisihan dan pelecehan terhadap perempuan. Membuat perempuan merasa sedih dan mengisolasi diri mereka sendiri dalam suatu tempat.⁵⁵

Kekerasan berasal dari banyak sumber, salah satunya kekerasan seksual terhadap satu jenis kelamin, yakni pada kaum perempuan yang disebabkan oleh anggapan pada gender. Penyiksaan atau kekerasan yang terjadi pada para perempuan bisa berupa kekerasan psikis, kekerasan seksual serta fisik. Kekerasan fisik ialah hubungan seks antar keluarga (*insest*), pemerkosaan, penyiksaan atau pemukulan dan yang lebih parah lagi mutilasi alat kelamin perempuan. Pada sisi lain kekerasan non-fisik yang paling umum terjadi yakni pelecehan seksual, yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan emosional pada wanita.⁵⁶ Akibat dari terjadinya kekerasan terhadap perempuan bisa memunculkan suatu kemarahan yang akan berujung pada suatu keinginan balas dendam. Bukan hanya itu saja, perempuan juga bisa menjadi pribadi yang lebih terpuruk terhadap Tuhan dan membenci kodratnya karena telah di lahirkan sebagai seorang wanita.⁵⁷

Teori tersebut digambarkan dari beberapa kasus yang berasal kehidupan nyata

⁵⁵Khaled Abou El Fadl, *The Search For Beauty In Islam: A Conference Of The Books* (America: Rowman & Littlefield, 2005), 161.

⁵⁶Alfian Rokhmansyah. dkk., “Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Cerpen-Cerpen Karya Oka Rusmini”, *Jurnal Penelitian Bahasa, sastra dan Pengajarannya*, Vol. 17, No. 3 (November, 2018), 281.

⁵⁷Ibid.,197.

Karena dia seorang pengacara dan ahli hukum Islam yang banyak menemukan kasus kekerasan yang dilakukan laki-laki pada pihak perempuan, terutama pada kehidupan rumah tangga. Banyak laki-laki yang tidak bertanggung jawab dan menyalah-nyalakan seorang perempuan hanya untuk memuaskan nafsunya saja. Pembelaan yang dilakukan Abou El Fadl dalam membela para nasib perempuan yang disakiti dan disiksa oleh laki-laki atau suaminya sendiri dan membenarkan perbuatan tersebut. Bahwa perbuatan tersebut salah dan menyalahi hukum di Negara.

Banyak hadis yang bisa di diskusikan dan dikutip oleh para CRLO (*Council for Scientific Research and Legal Opinions*) salah satu lembaga pengakaji ilmiah dan fatwa dari suatu lembaga resmi yang berada di Arab Saudi dalam beberapa konteks penetapan mengenai larangan *ikhtilath* (berbaur dengan laki-laki dan perempuan di dalam satu tempat yang sama). Wanita yang bekerja di luar rumah, berjilbab atau penempatannya yang bisa menyatakan bahwa status spiritual dari seorang wanita dapat tergantung pada sejauh mana ketaatan seorang perempuan kepada suaminya.⁵⁸ Sebenarnya para hukum lain serta para hukum CRLO di masa modern ini juga menegaskan bahwa seorang istri dituntut agar bisa patuh terhadap suaminya selama hal tersebut dapat dibenarkan. Pernyataan CRLO tersebut tidak dibenarkan oleh Abou El Fadl. Karena hal tersebut bisa membuat perempuan semakin tertindas dan tidak di hormati, dengan demikian Abou El Fadl mengkritik lembaga fatwa resmi dari Arab Saudi tersebut yang mengeluarkan suatu otoritas mengenai fatwa-fatwa keagamaan. Fatwa-fatwa keagamaan tersebut

⁵⁸ Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004),303.

membicarakan tentang seorang perempuan yang harus menggantungkan hidupnya pada suaminya dan mematuhi apa yang diminta oleh suaminya. Abou El Fadl dianggap terjebak dalam sikap otoritarianisme.

Jika seorang suami melarang dengan alasan yang baik istri harus memenuhinya dan jika seorang suami mengajak sang istri untuk tidur, dia juga harus segera melayaninya. Jika dalam sebuah hadis juga menyatakan bahwa seorang istri harus mematuhi suaminya, walaupun suaminya salah atau tidak adil kepadanya. Fatwa tersebut yang digambarkan oleh para lembaga fatwa (CRLO) dan dikritik oleh Abou El Fadl karena fatwa tersebut akan membuat laki-laki berfikir jika perempuan itu lemah dan hanya bisa bergantung kepada laki-laki.

Para ahli hukum juga mengutip dari beberapa ayat Al-Qur'an yang membicarakan bahwa, "kaum laki-laki ialah seorang pemimpin (*qawwamun*) bagi seorang wanita, oleh sebab itu Allah sudah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya, karena mereka sudah memberi nafkanya pada sebagian dari harta mereka". Kata yang digunakan di dalam Al-Qur'an yang konteksnya berbeda seperti kata ketika orang Islam diberikan perintah agar menjadi pemimpin dalam keadilan, Sedangkan kata-kata yang digunakan di dalam suatu ayat itu (*quwwamun*) dapat diartikan sebagai "penjaga", "pelindung", "pemelihara" serta "pelayan". Mereka yang setuju dengan CRLO dapat menegaskan bahwa pada ayat tersebut dapat menjadi suatu bukti tambahan bahwasannya seorang suami berhak atau memiliki hak untuk mendisiplinkan serta menyuruh seorang istri.⁵⁹

⁵⁹ Ibid.,304.

Abou El Fadl saat ini menyadari jika seorang wanita sudah sering menjadi korban dalam suatu pemahaman keagamaan. Melalui beberapa penetapan hadis serta fatwa yang dapat merendahkan perempuan, seperti perempuan dikucilkan, dirampas otonomi serta kebebasannya. Situasi tersebut telah membuat kesadaran Abou El Fadl diketuk untuk bisa mengkaji ulang secara lebih kritis pemahaman mengenai wanita didalam Islam yang sudah ada dan memberikan alternatif interpretasi keagamaan mengenai bagaimana cara memperlakukan seorang perempuan dengan baik.⁶⁰ Gagasan feminsime Khaled Abou El Fadl memiliki suatu struktur tersendiri untuk menentukan gagasan feminismentya yang dibangun oleh dua hal, yakni (1) epistemologi pemikirannya sebagai suatu cara dia memahami ajaran Islam dan (2) gagasan feminismentya sebagai suatu hasil dari cara berpikirnya.

Sebuah hadis yang mengatakan bahwa hukuman yang jelas bagi para perempuan dan mereka menjadi penghuni neraka yang paling banyak, mereka merupakan pencela bahkan seorng yang kurang bersyukur, tetapi mereka sangat lemah dalam agamanya, akalnya dan mereka pula yang dapat menjerumuskan seorang lelaki yang bijak ke dalam perbuatan dosa. Hadis tersebut sudah tidak lagi diragukan, karena hadis tersebut pada kenyataannya menganggap bahwa seorang perempuan dapat melakukan suatu kesalahan atau perbuatan yang buruk seperti hal tersebut, yang bisa menandakan bahwa lemahnya agama serta akal seorang

⁶⁰ Ihab habudin , “Konstruksi Gagasan Feminisme Islam Khaled Abou El Fadl:Relevensinya dengan Posisi Perempuan dalam Keluarga”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.5, No.2 (2012), 3.

perempuan yang akan menjadikannya mereka sebagai perempuan penghuni neraka.⁶¹

Pandangan Abou El Fadl terhadap wanita yang setelah menikah akan disebut sebagai ibu rumah tangga yang akan melayani suaminya dengan baik dan mengasuh anak mereka. Tetapi banyak orang yang salah mengartikan dan pada akhirnya menjadikan wanita sebagai budak atau pelayan mereka. Bahkan ada kekerasan di dalam rumah tangganya tersebut. Abou El Fadl dalam mengambil teorinya tersebut dari berbagai hadis yang fatwanya mengenai perempuan atau tugas perempuan dalam rumah tangga. Hal tersebut justru salah dipahami oleh laki-laki yang pada akhirnya terjadi kekerasan dan tindakan yang semena-mena pada kaum perempuan tersebut.

Kritik Abou El Fadl terhadap fatwa CRLO mengenai beberapa persoalan lain mengenai penindasan serta merendahkan harga diri serta martabat seorang perempuan yang mulai bertentangan dengan beberapa asumsi yang berbasis nilai serta tidak bisa lagi menggunakan asumsi yang berbasis metodologi yang kuat, sehingga dari situlah muncul beberapa sifat yang otoritarianisme. Prinsipnya dari mulainya agama Islam lahir sudah bisa dimaksudkan bahwa untuk bisa melakukan beberapa dasar yang sifatnya sosial yang baru anti-diskriminasi, anti-otoritarianisme serta anti-kekerasan di dalam berbagai hal seperti, budaya, politik, sosial, intelektual, dan keagamaan.⁶²

⁶¹ Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004), 336.

⁶² Ahmad Zayyadi, "Teori Hermeneutika Hukum Khaled M. Abou El Fadl: Membongkar Fiqh Otoriter Membangun Fiqh Otoritatif", *Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol.1, No.1 (2012), 14.

Suatu realitas yang dapat menunjukkan bahwa dalam sejumlah teks yang berbasis keagamaan yang ada didalam hukum Islam yang bisa di dapatkan dari Al-Qur'an maupun pada hadis yang bisa cenderung pada melegitimasi suatu interpretasi yang bisa merendahkan serta mulai menempatkan posisi kaum wanita secara subordinatif yang ada dibawah tekanan kaum lelaki, serta bisa saja dipandang lebih superior lagi.⁶³

Karena feminismenya berasal dari beberapa kisah hidup yang dia ambil dari kisah nyata sampai saat ini. Kasus tersebut pada akhirnya menjadi salah satu teori feminisme yang bisa membela nasib para perempuan yang dijajah serta dimanfaatkan oleh para kaum laki-laki dulu sampai sekarang ini. Beberapa hal yang dapat menjadikan sumber pengetahuan pada suatu gagasan kontruksi feminisme Khlaed Abou El Fadl juga membutuhkan beberapa pelacakan dari dua sisi sekaligus berupa epistemologis pemikiran serta hasil dari pemikirannya tersebut.

Abou El Fadl disebut sebagai seorang feminis Muslim. Karena landasan epistemologi hermeneutika negosiatifnya berhasil memunculkan berbagai gagasan yang disebut sebagai ide dalam feminisme. Oleh karena itu, sebagai seseorang yang mengenal adanya *sexime* pada dasarnya, yang melakukan perbutan semena-mena pada pihak laki-laki dan pada sistem patriarki, kemudian mereka akan melakukan suatu tindakan agar bisa menentang hal tersebut, oleh karenanya dia disebut sebagai seorang feminis. Semua gagasan tersebut bisa menunjukkan kesadaran dari Abou El Fadl akan adanya ketertindasan para perempuan serta

⁶³ Ibid.,15.

tindakannya tersebut dalam membela nasib para perempuan yang dilakukan dengan cara memberikan “penyadaran” kepada seluruh umat Islam dengan melalui beberapa tulisan.⁶⁴



⁶⁴ Ihab Habudin, “Konstruksi Gagasan Feminisme Islam Khaled M. Abou El Fadl: Relevansinya dengan Posisi Perempuan dalam Keluarga”, *Jurnal Keluarga Islam*, Vol.5, No.2 (2012), 12.

BAB III

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA di DESA BENCULUK KECAMATAN CLURING KABUPATEN BANYUWANGI

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga salah satu jenis kekerasan yang berbasis gender yang terjadi dalam ranah personal atau rumah tangga. Banyak kejadian kekerasan yang terjadi dalam keluarga, seperti kekerasan non fisik, fisik dan seksual. Kekerasan tersebut bisa dilakukan oleh anggota keluarga yaitu suami istri, pembantu rumah tangga, kakek nenek atau paman. KDRT juga terjadi pada lingkungan masyarakat dan korban dari kejadian tersebut paling banyak terjadi pada perempuan. Kasus KDRT sejauh ini merupakan salah satu isu kekerasan yang bisa mengganggu kesehatan masyarakat global.¹ Penyebab dari kekerasan dalam rumah tangga bisa meliputi, ekonomi yang tidak stabil, menikah di usia dini dan muncul pihak ketiga antara pasangan suami istri.

Undang-Undang yang menyebutkan tentang konsekuensi terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kedua, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami ada dalam KUH Perdata atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.² Ketiga, Undang-Undang

¹ Mery Ramadani, Fitri Yuliani, "Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global", *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Vol.9, No.2 (April-September, 2015), 81.

² Ayu Setyaningrum, Ridwan Arifin, "Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan", *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol.13, No.1 (2019), 14.

KDRT Pasal 44 tentang sanksi pidana pelaku KDRT fisik.³ Keempat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.⁴

Korban dari KDRT paling banyak dialami oleh perempuan yang banyak diperlakukan dengan tidak baik oleh suaminya. Banyak laki-laki yang menganggap bahwa perempuan salah satu makhluk yang lemah, oleh sebab itu banyak laki-laki juga yang menjadikan perempuan sebagai budak atau pemuas nafsu mereka yang bisa mengakibatkan kekerasan tersebut bisa terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga juga bisa dialami oleh laki-laki, ada beberapa kasus yang menjadikan laki-laki sebagai korban dari kekerasan yang dilakukan perempuan (istri kepada suaminya), tetapi kejadian kekerasan yang menjadikan laki-laki sebagai korban adanya kekerasan dalam rumah tanggatersebut tidak banyak dan jarang ditemui dalam berbagai kasus KDRT yang sudah ada pada saat ini. Banyak kasus KDRT yang disembunyikan oleh pihak keluarga, untuk menutup aib keluarganya dan tidak semua orang menyadari adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga, jika tidak diperhatikan dengan teliti. Kejadian tersebut juga akan berakibat pada seluruh anggota keluarga.

1. Kekerasan Non-Fisik

Kekerasan verbal (non-fisik) merupakan kekerasan yang berupa ucapan yang bisa ditangkap oleh indra pendengaran, yaitu mencemooh, memaki, menghina,

³ Widhia Arum Wibawana, "Isi Pasal 44 UU KDRT tentang Sanksi Pidana KDRT Fisik", <https://news.detik.com/berita/d-6347581/isi-pasal-44-uu-kdrt-tentang-sanksi-pidana-kdrt-fisik>, Diakses 07 April 2023.

⁴ Mia Amalia, "Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol.25, No.2 (September, 2011), 399.

membentak dan memperlakukan seseorang di depan umum. Bentuk kekerasan tersebut memiliki kecenderungan untuk mengawali atau memperkuat terjadinya kekerasan fisik. Kekerasan non-fisik juga akan mengukuhkan kekuasaan bagi pelaku kekerasan.⁵

Bentuk kekerasan non-fisik ini bisa terjadi pada lingkungan masyarakat, pendidikan dan keluarga. Kejadian kekerasan paling sering kita jumpai dan kita tidak bisa melihat bentuk kekerasan tersebut, karena kekerasan tersebut tidak ada sentuhan fisik, melainkan hanya dengan perkataan yang kasar dan bisa membuat korban terganggu psikisnya. Jika, dilihat kekerasan non-fisik tersebut banyak terjadi pada anak-anak, seperti bentakan dari orang tua, bullying di sekolah dan mengolok-ngolok teman yang mempunyai keterbatasan secara fisik. Bukan hanya anak-anak yang menjadi korban dari kekerasan tersebut, korban dari kekerasan non-fisik juga bisa terjadi pada pasangan suami istri atau orang lain yang ada pada lingkungan sekitar.

Kekerasan non-fisik bisa diakibatkan karena adanya percekakan, tingkat emosi yang tinggi yang bisa menyebabkan munculnya perkataan yang kotor dan sulit untuk mengontrol semua perkataan yang keluar dari mulut pelaku yang bisa menyebabkan korban tersinggung dan sakit hati atas perkataan kotor yang diucapkan oleh pelaku. Bentuk kekerasan tersebut susah untuk bisa dikenali, jika tidak diperhatikan dengan teliti dan banyak orang yang tidak sadar akan adanya tindakan kekerasan tersebut. Dampak dari kekerasan non-fisik bisa mengakibatkan korban trauma dan terganggu mentalnya, jika pelaku terus-

⁵ Umin Kango, "Bentuk-Bentuk Kekerasan yang dialami Perempuan", *Jurnal Legalitas*, Vol.2, No.1 (Februari, 2009), 14.

menerus berbicara kasar dan kotor kepada korban. Kejadian kekerasan non-fisik juga mempunyai sanksi bagi perempuan, seperti penghinaan yang terjadi di muka umum yang sudah ada dalam Undang-Undang Pasal 310.⁶

2. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah bentuk kekerasan yang bisa mengakibatkan jatuh sakit, rasa sakit atau luka berat yang dialami oleh korban. Menurut Undang-Undang kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, luka berat atau jatuh sakit.⁷ Tindakan tersebut bertujuan untuk menyiksa atau menganiaya, melukai orang lain dengan menggunakan anggota tubuh pelaku pada tangan maupun kaki dengan alat atau senjata tajam, seperti pisau, gunting, golok dan benda tajam yang lainnya.⁸ Bentuk dari kekerasan fisik bisa berbagai macam, seperti meludahi, menarik rambut (menjambak), menampar, memukul, menyudut dengan rokok, menendang, melukai atau memukul dengan senjata dan menarik korban dengan kendaraan.

Akibat dari kejadian kekerasan akan terlihat seperti, memar, luka lebam, lecet-lecet, bekas luka dan bisa menyebabkan kematian. Korban dari kekerasan paling banyak dialami oleh perempuan dan anak-anak dibawah umur. Karena perempuan lemah dalam hal fisik. Korban kekerasan juga akan mengalami rasa sakit atau jatuh sakit yang diakibatkan oleh kekerasan yang dilakukan pelaku

⁶ Harkristusi Harkrisnowo, "Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio-Yuridis", *Jurnal Hukum*, Vol.17, No.14 (Agustus, 2000), 162.

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bab III Larangan kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 6, <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/24.pdf>, Diakses 17 Mei 2023.

⁸ B. Rudi Hamko, "Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan", *Jurnal Kajian Gender*, Vol.2, No.1 (2010), 184.

kepada korban.⁹ Tindakan kekerasan banyak dialami oleh pasangan suami istri, anak-anak dan masyarakat. Karena kekerasan fisik bisa terjadi pada lingkungan masyarakat luas.

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Banyuwangi

Kekerasan yang terjadi di Banyuwangi pada tahun ke tahun bisa meningkat dan menurun. Kasus kekerasan di Banyuwangi pada tahun 2022 mulai ada penurunan sudah dihitung sejak pada bulan Januari sampai Oktober 2022, pada angka kekerasan perempuan dan anak berjumlah 29 kasus. Tahun 2021 angka kekerasan masih mencapai 38 kasus. Berbagai bentuk kekerasan yang telah terjadi di Banyuwangi yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pemerkosaan, pelecehan seksual serta penelantaran terhadap anak. Kasus KDRT sudah ada setengahnya dari 29 kasus tersebut, kasus KDRT pada tahun 2022 kemarin sudah mencapai 14 kasus, sedangkan sisanya pelecehan seksual, pemerkosaan serta kekerasan dalam bentuk lainnya.¹⁰ Kasus KDRT pada tahun 2022 dari bulan Januari-Agustus sudah mencapai 16 kasus yang disebabkan karena kurangnya kerukunan dalam keluarga dan permasalahan ekonomi yang kurang mendukung.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Banyuwangi terdiri dari 4 kasus kekerasan seksual, 5 kasus penelantaran, 5 kasus kekerasan psikis dan 2 kasus kekerasan fisik. Kasus KDRT tahun 2022 sama dengan kasus KDRT pada tahun 2021 yang berjumlah 16 kasus. Kasus KDRT pada tahun 2021 terdiri dari 2 kasus

⁹ Haiyun Nisa, “ Gambaran Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dialami Perempuan Penyintas”, *International Journal of Child and Gender Studies*, Vol.4, No.2 (September, 2018), 59.

¹⁰ Hermawan Arifianto, “Angka Kekerasan Perempuan dan Anak di Banyuwangi Menurun, Catat 29 Kasus”, <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5153340/angka-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-banyuwangi-menurun-catat-29-kasus>. Diakses pada Tanggal 11 Februari 2023.

penelantaran, 11 kasus kekerasan psikis dan 3 kasus seksual.¹¹ Jumlah kasus non KDRT pada tahun 2022 didominasi sebanyak 5 kasus pencabulan, 1 kasus kenakalan remaja, 1 kasus persetubuhan dll.¹² Kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak yang ada di Banyuwangi mulai menurun dalam 5 tahun terakhir. Angka kekerasan sudah ada sejak tahun 2018-2022. Kekerasan pada tahun 2018 sudah tercatat sebanyak 81 kasus. Setelah 1 tahun berlalu jumlah kekerasan menurun menjadi 38 kasus, sedangkan pada tahun 2022 kasus kekerasan jumlahnya berkurang menjadi 29 kasus.¹³


Hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti ada lima korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ada di Banyuwangi. Penyebab dari terjadinya kekerasan yang dialami oleh kelima korban KDRT tersebut, seperti permasalahan ekonomi, kurangnya kecocokan dalam berpasangan dan adanya pihak ketiga. Kekerasan yang dialami oleh kelima korban KDRT termasuk dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan non-fisik dan kekerasan seksual. Ada lima korban yang termasuk kekerasan fisik, satu korban kekerasan non-fisik dan satu korban kekerasan seksual.

¹¹ Muh Hujaini, "Banyuwangi Catat 16 Kasus KDRT Sepanjang Januari-Agustus 2022", <https://www.ngopibareng.id/read/banyuwangi-catat-16-kasus-kdrt-sepanjang-januari-agustus-2022>. Diakses pada Tanggal 03 Maret 2023.

¹² Sidekick, "Selama Tahun 2022 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Banyuwangi Menurun", <https://www.kabarbanyuwangi.info/selama-tahun-2022-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-kabupaten-banyuwangi-menurun.html?amp=1>. Diakses pada Tanggal 03 Maret 2023.

¹³ Aflahul Abidin, "Lima Tahun Terakhir, Tren Kekerasan Perempuan-Anak di Banyuwangi Menurun", <https://www.kabarbanyuwangi.info/selama-tahun-2022-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-kabupaten-banyuwangi-menurun.html?amp=1>. Diakses pada Tanggal 03 Maret 2023.

Peta Pernikahan Dini



Informan pertama

Syarifah (nama samaran) dia salah satu korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang bekerja sebagai pegawai pabrik dan suaminya yang bernama Harianto (nama samaran) yang menjadi pelaku kejadian kekerasan tersebut dia bekerja sebagai petani. Syarifah dan Harianto memiliki 2 anak dari pernikahan mereka laki-laki dan perempuan. syarifah berusia 36 Tahun dan Harianto berusia 40 tahun.

“Saya dulu kan bekerja di pabrik mbak, waktu itu bos saya menyukai saya tetapi saya tidak merespon bos saya itu mbak. Awalnya suami saya tidak mengetahui mbak jika bos saya menyukai saya di tempat saya bekerja. Tetapi temen saya tiba-tiba memberitahu sama suamiku, kalau aku main dibelakang sama bos saya mbak. waktu itu suamiku terus mencari tau soal saya dan bosku itu, temenku itu gak suka sama aku mbak, jadi dia ngompori suamiku dan ngomong kalau aku ada hubungan ambi bosku iku mbak. suamiku kan terus nyari tau soal berita iku ndek temenku mbak dan dia iku buat cerita, dari situ suamiku marah besar sama aku mbak. setiap hari aku dibentak dan dimarahi sama dia dari pagi sampai jam 12 malem mbak”.¹⁴

Syarifah menuturkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2022 dia menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Harianto (suaminya) yang terjadi di kediaman mereka yang bertempat di Kecamatan Purwoharjo.

“Waktu itu mbak saya dibentak, dipukul, dicekik, ditampar dan saya juga hampir dibunuh mbak sama suamiku. Saya juga dipaksa mbak buat melakukan hubungan seks waktu suamiku sedang emosi. Saya takut mbak dan tubuhku sakit semua mbak, akhire saya keluar rumah dan lari minta tolong sa tetangg saya. Waktu itu Rt dan Rw daerah rumahku kerumah semua mbak nenangno suamiku”.¹⁵

Awal mula kejadiannya ketika korban bekerja di pabrik milik bosnya di daerah Purwoharjo sebagai buruh. Ternyata bosnya ditempat kerjanya menyukainya, dan mengakibatkan kecemburuan pada teman bekerjanya. Karena

¹⁴ Syarifah (Ibu Rumah Tangga), *Wawancara*, Purwoharjo 13 Februari 2023.

¹⁵ Ibid.

kecemburuan itu, teman korban menceritakan hal itu kepada suami Syarifah. Karena kesalahpahaman itu Syarifah dibentak dan dimarahi dari pagi sampai jam 12 malam. Kasus kekerasan dalam rumah tangga ini dialami oleh seorang buruh pabrik di Kecamatan Purwoharjo. Problem pertama penyebab KDRT yang dialami korban adalah kecemburuan suami. Kesalahpahaman menjadi faktor utamanya, karena suami korban tidak mempercayai kesetiaan istrinya. Dia lebih percaya dengan isu-isu perselingkuhan yang disebarkan oleh tetangga mereka. Penganiayaan yang dilakukan pelaku berupa bentakan, memukul, mencekik. Bahkan, dia mengaku pernah hampir dibunuh dan dipaksa melakukan hubungan badan pada saat emosi suaminya memuncak.

Kejadian kekerasan yang terjadi pada Syarifah termasuk dalam kekerasan fisik, non-fisik dan seksual. Menurut Syarifah kejadian KDRT yang dia alami ialah perlakuan keras yang dilakukan suami kepada istrinya. Peristiwa kekerasan yang terjadi karena kurangnya pengetahuan antara laki-laki dan perempuan, jadi bisa menimbulkan kekerasan tersebut. Jika seorang laki-laki maupun perempuan memiliki pengetahuan yang cukup, kejadian tersebut tidak akan terjadi. Didalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa seorang laki-laki dilarang memukul atau berbuat kekerasan terhadap perempuan. Pada saat peristiwa tersebut terjadi Syarifah hanya bisa terdiam dan menangis tanpa membela dirinya, hal tersebut terjadi karena menurut mereka seorang istri harus patuh terhadap suaminya, karena kurangnya pengetahuan dia tidak berani untuk melawan suaminya dan membiarkan suaminya berbuat kekerasan kepada dirinya tanpa bisa melawan dan

membela dirinya sendiri. korban sempat mengalami kekerasan seksual oleh suaminya sendiri berupa pemaksaan berhubungan badan.

Informan Kedua

Selain Syarifah juga ada korban kekerasan dalam rumah tangga yang bernama Sulastri (nama samaran) dia berumur 53 tahun dan bekerja sebagai sorang petani, dia mengalai KDRT yang dilakukan oleh suaminya yang bernama Kardianto (nama samaran) yang berumur 58 tahun.

*“Mbiyen nduk pakdemu iku wonge keras banget. Mbendino gak tau gelem nafkahi aku ambi anake. Dia sabendino megawe tapi emoh ngekeki aku duwet digawe belonjo mbendinanen nduk. Sabendino pakdemu iku ngamuk-ngamuk aku sabendino mari muleh teko sawah aku mesti diseneni, diamok nduk ambi dipisuhi ambi pakdemu. Terus aku mikir nduk neng aku gak megawe terus pakdemu ya enggak pernah ngekeki budhe duwet terus kepiye nduk. Aku terus nekat nduk ngomong ndek pakdemu kate lungo ndek luar negri beno iso nyukupi kebutuhan keluarga, tapi aku karo pakdemu malaha diamok nduk, dipisuhi, diseneni, dieloko sampek aku dipukul ambi dantem nduk karo arit ambi pakdemu”.*¹⁶ (Dulu nak pamanmu itu orangnya kras sekali. Setiap hari tidak mau menafkahi saya dan anaknya. Dia setiap hari kerja, tapi tidak mau memberikan uang belanja. Setiap hari pamanmu itu sukanya marah-marah ke saya setelah pulang dari sawah, saya selalu dimarahi dan di caci maki oleh pamanmu. Terus saya berpikir nak kalau saya tidak bekerja, pamanmu tidak pernah memberi uang belanja, terus saya harus bagaimana. Terus saya memberanikan diri menjelaskan ke pamanmu bahwa saya mau pergi bekerja ke luar negeri supaya bisa memenuhi kebutuhan keluarga, tapi saya sama pamanmu malah dimarahi dan di caci maki sampai dipukul dengan celurit).¹⁷

Sulastri menuturkan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2003 dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Kardianto (suaminya) di kediaman mereka yang bertempat di Kecamatan Muncar. Awal mula kejadian tersebut terjadi karena pelaku tidak pernah memberikan nafkah kepada korban dan anaknya. Pelaku setiap hari bekerja di sawah, tetapi pelaku tidak pernah memberikan uang pada korban. Korban juga mengatakan jika pelaku suka marah-

¹⁶ Sulastri (Petani), *Wawancara*, Muncar 14 Februari 2023.

¹⁷ Terj. Bahasa Indonesia: Sulastri (Petani), *Wawancara*, Muncar 14 Februari 2023.

marah, setiap hari korban selalu dimarahi oleh pelaku dan di caci maki oleh pelaku. Pada waktu itu korban sempat meminta izin kepada pelaku untuk bekerja di luar negeri agar bisa memperbaiki ekonomi keluarganya, tetapi palaku marah besar dan mencaci maki korban, dipukul dan di lempar dengan celurit oleh pelaku. Akibatnya korban mengalami gangguan mental dan luka-luka. Kekerasan yang dialai oleh Sulastri termasuk dalam bentuk kekerasan fisik dan non fisik, karena kekerasan tersebut mengakibatkan gangguan mental dan luka-luka pada tubuh korban.

Informan Ketiga

Selain Sulastri ada juga korban lain yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang bernama Kurnia (nama samaran) berusia 50 tahun. kurnia mengalami peristiwa tersebut disebabkan karena masalah perekonomian yang kurang baik. Suami Kurnia bernama Sugeng (nama samaran) dia berumur 65 tahun yang bekerja sebagai petani.

“aku sama suamiku itu kan punya masalah ekonomi mbak. suamiku itu terkadang gak ngasih aku uang sama sekali, kalau dia ngasih itu terkadang hanya 20.000 sampek 30.0000. lha suamiku itu diam-diam sering meminjam uang di bank tanpa bilang sama aku dulu. Pada saat itu kami membutuhkan uang untuk kebutuhan. karena suamiku bingung mencari uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan untuk merawat sawahnya mbak. Pada saat itu juga kebutuhan rumah tangga juga membutuhkan uang. Dari situ suamiku sering meminjam uang pada bank tanpa sepengetahuan saya. Dan setelah itu waktu ekonomi kita bener-bener menipis banyak penagih hutang yang datang kerumah dan saya tidak tau siapa yang meminjam uang sebanyak itu, karena emang dari awal saya tidak tau kalau suamiku pinjam uang banyak di bank mbak. saya mencoba tanya ke suamiku dengan baik, tetapi suamiku malah marah sama saya mbak, saya dipukul terusan dan didorong sampai kepalaku kebentur ke tembok”.¹⁸

Kurnia mengungkapkan bahwa Sugeng (suaminya) pada 5 Oktober 2000 melakukan KDRT pada istrinya di kediaman mereka di Kecamatan Cluring.

¹⁸ Kurnia (Pegawai Pabrik), *Wawancara*, Cluring 14 februari 2023.

Kurnia memaparkan jika awal dari KDRT itu terjadi disebabkan karena masalah ekonomi. Suami Kurnia terkadang tidak memberikan nafkah kepadanya. Dia terkadang hanya dikasih uang kurang lebih 20.000 sampai 30.000 perhari, terkadang suaminya tidak memberikan uang pada Kurnia. Suaminya itu mempunyai banyak hutang di bank dan tidak memberitahu Sulastri. Karena sugeng lebih mengutamakan untuk sawah dari pada memenuhi kebutuhan keluarganya. Pada saat keuangan mereka sedang menipis banyak *debt collector* yang mendatangi rumah mereka untuk menagih hutang, mulai saat itu Sugeng marah dan melampiaskan kemarahannya pada Kurnia.

Penganiayaan yang dilakukan Sugeng pada Kurnia berupa pemukulan dan pelaku juga membenturkan kepala korban di dinding. Kurangnya ekonomi juga dapat menyebabkan adanya kekerasan dala rumah tangga. Karena permasalahan itu menjadi faktor utama yang bisa memicu adanya perselisihan antara suami dan istri dan bisa mengakibatkan kekerasan tersebut bisa terjadi. Faktor tersebut banyak sekali ditemukan didalam rumah tangga dan menjadi pemicu dalam perceraian. Kekerasan dala rumah tangga yang dialami oleh Sulastri termasuk bentuk kekerasan fisik, karena Sulastri mengalami luka di badan dan kepala.

Informan Keempat

Ada korban lain dari kekerasan Rumah tangga yang bernama Tukiyem (nama samaran) yang berumur 67 tahun. Tukiyem seorang ibu rumah tangga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya bernama Sujati (nama samaran) yang berumur 74 tahun..

“Dulu waktu aku masih sama suamiku dia enggak mau mbak nganggep anake iku anak kandunge. Dia iku ngomong neng mas candra iku uduk anak kandunge. Aku

mbak ya enggak trimo, mosok anak akndunge gak diakui. Saiki ibu endi mbak seng gak loro ati, anake ogak dianggep anak kandung karo bapake dewe. Pas waktu iku aku sempet tukaran mbak ambi bojoku. Terus bojoku emosi banget aku dipukul mbak terus bojoku arep ngantem mas candra ambi engkol, yo ambi aku tak alangi nduk terus kenek punggunku.”¹⁹ (Dulu waktu aku masih sama suamiku dia tidak mau mbak menganggap anaknya sendiri sebagai anak kandungnya. Dia itu bilang kalau mas candra itu bukan anak kandungnya. Aku mbak ya tidak terima, kalau anak kandungnya sendiri tidak diakui. Sekarang ibu mana mbak yang tidak sakit hati, jika anaknya tidak diakui sama ayahnya sendiri. waktu itu saya sampai bertengkar mbak sama suami saya, setelah itu suami saya mau melempar mas candra dengan alat kunci inggris, lalu saya halangi mbak dan kunci inggris itu mengenai saya mbak).

Tukiyem menuturkan bahwa pada tanggal 20 April 2004 awal dari kejadian kekerasan yang dia alami diakibatkan karena adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tukiyem. Sujati mengira kalau Tukiyem melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain dan Sujati tidak percaya jika anaknya tersebut merupakan anak kandungnya. Faktor itu menyebabkan perdebatan antara Tukiyem dan Sujati. Tukiyem tidak rela jika anaknya itu tidak dianggap sebagai anak kandungnya oleh suaminya tersebut, tetapi disisi lain Sujati menganggap jika Tukiyem selainkuh dengan laki-laki lain. Pada saat itu Sujati tersulut emosi dan melempar anaknya dan Tukiyem kunci inggris dan alat itu mengenai punggung Tukiyem.

Kejadian yang terjadi pada Tukiyem itu termasuk bentuk kekerasan fisik. Karena lemparan alat tersebut Tukiyem mengalaih luka leba di punggungnya. Dugaan perselingkuhan yang menjadi faktor adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Tukiyem. Faktor tersebut banyak terjadi pada lingkungan sekitar dan terjadi karena kurangnya rasa percaya antar pasangan dan kurangnya pengetahuan antara laki-laki maupun perempuan. karena jika lak-

¹⁹ Tukiyem (Petani), *Wawancara*, Cluring 15 Februari 2023.

laki maupun perempuan cukup pengetahuan mereka mungkin kejadian tersebut tidak akan terjadi.

Informan Kelima

Ada korban kekerasan dalam rumah tangga lainnya yang bernama Yulianti (nama samaran) dia berumur 37 tahun seorang ibu rumah tangga yang mengalami kekerasan, yang dilakukan oleh suaminya yang bernama Fandi (nama samaran) berumur 40 tahun yang bekerja di toko bangunan.

“Saya seorang ibu rumah tangga mbak, awalnya ada orang yang menyebarkan fitnah ke saya mbak, katanya saya itu selingkuh dengan laki-laki lain dirumah saya. Padahal hal itu tidak terjadi mbak. dan orang tersebut yang ngefitnah saya bilang ke suai saya mbak. dan waktu itu suamiku langsung pulang kerumah dan marah-marah ke saya, karena dia cemburu dan ngira kalau aku itu selingkuh dibelakang dia. Padahal itu semua hanya fitnah mbak. suai saya langsung marah besar mbak ke aku karena dia terbakar api cemburu dan saya langsung ditapar, dicekik dan tubuhku dibanting mbak ke tanah. Aku takut mbak dan kesakitan atas perbuatan yang suaiku lakuin ke aku. Aku langsung lari mbak minta tolong dan nyari bantuan ke tetangga rumahku yang dekat. Mereka langsung kerumahku mbak bantuin aku dan nyuruh aku pulang kerumah orang tuaku saat itu mbak”.²⁰

Penuturan dari Yulianti sebagai korban KDRT yang terjadi pada tanggal 16 Januari 2023 yang dilakukan oleh Fandi (suaminya) di kediaman mereka yang bertempat di Kecamatan Cluring. Kejadian itu terjadi berawal dari kecemburuan Fadil terhadap Yulianti (istrinya), karena Fandi mengira jika Yulianti selingkuh dengan laki-laki lain di rumahnya. Kecemburuan itu diakibatkan karena fandi lebih mendengarkan isu-isu yang dikatakan oleh tetangganya. Karena terlalu terbakar oleh rasa cemburu tersebut fandi marah dan Yulianti dipukul, ditampar, dicekik dan fadil juga membanting tubuh Sulastri di tanah. Peristiwa yang dialami oleh Yulianti itu termasuk dalam bentuk kekerasan fisik, karena Yulianti mengalami luka lebam dan memar di tubuhnya.

²⁰ Yulianti (Pedagang Bensin), *Wawancara*, Cluring 15 Februari 2023.

“Kekerasan dalam rumah tangga mbak di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2022 sampai 2023 mengalami kenaikan yang drastis. Banyak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadipada awal tahun 2023, kasus itu sudah mencapai 1.000 kasus pada awal tahun 2023 ini mbak. Kasus KDRT didominasi karena pernikahan dini dan permasalahan ekonomi. Tapi mbak kasus KDRT paling banyak terjadi kaena pernikahan dini, karena banyak anak yang belum siap menikah terpaksa harusmenikah karena hamil diluar nikah. Karena belum bisa berfikir dewasa dan ngontrol emosi mereka, pada akhirnya terjadi percekcoakan yang menyebabkan adanya kekerasan itu bia terjadi mbak. kemaren di Banyuwangi banyak siswa yang datang ke Pengadilan untuk memianta dispensasi pernikahan dini. Ya itu mbak akibatnya pergaulan bebas dan mengakibatkan kehamilan diluar nikah. Itu faktor yang banyak terjadi di Pengadilan dan adanya kekerasan dalam rumah tangga itu bisa terjadi. Intinya mbak kurangnya kedewasaan antara suami dan istri”.²¹

Penuturan dari bapak Khairil selaku hakim di pengadilan agama Banyuwangi pada tahun 2022-2023 kasus perceraian yang diakibatkan karena KDRT naik. Tahun 2023 sudah tercatat 1.000 kasus KDRT yang ada di Pengadilan Agama Banyuwangi. Kasus KDRT paling banyak diakibatkan karena masalah ekonomi, pihak ketiga dan pernikahan dini. Pernikahan dini menjadi salah satu akibat dari KDRT, karena banyak para remaja yang terpaksa menikah dan masih belum bisa mengendalikan emosi mereka, yang bisa mengakibatkan kejadian KDRT bisa terjadi. Kasus KDRT juga tidak dialai oleh perempuan saja, melainkan juga dialami oleh laki-laki, tetapi kejadian tersebut tidak banyak dan yang paling banyak korban dari KDRT tersebut perempuan.

Kejadian yang dialami oleh kelima korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masuk dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan non-fisik dan kekerasan seksual. Kelima korban tersebut tidak memiliki cukup pengetahuan untuk membela dirinya sendiri dalam cengkraman laki-laki. Ketika mereka disiksa dan diperlakukan dengan semena-mena oleh laki-laki, mereka hanya bisa terdiam dan menangis. karena menurut mereka dengan mereka diam itu salah satu ketaatan

²¹ Khairil (Pengacara), *Wawancara*, Banyuwangi 16 Februari 2023.

mereka dan menghormati laki-laki. Tindakan kelima korban tersebut bisa membuat mereka semakin tertindas dan hanya dijadikan pelapian emosi oleh laki-laki.

Dapat dikatakan bahwa kekerasan yang terjadi dalam keluarga banyak terjadi pada keluarga yang memiliki ekonomi rendah, karena dari hasil penelitian bisa dilihat jika kelima korban tersebut kurang pengetahuan dan tidak bisa membela dirinya sendiri jika mereka diperlakukan dengan tidak baik oleh suami mereka dan mereka hanya bisa terdiam dan menangis dalam kejadian tersebut. Jika dipandang dari perspektif Islam kejadian kekerasan yang dilakukan laki-laki maupun perempuan sudah dianggap salah, karena didalam Al-Qur'an dan hadis banyak yang menjelaskan jika kekerasan yang terjadi pada perempuan atau sebaliknya yang dilakukan oleh laki-laki bisa menyebabkan dampak negatif bagi korban dan hal tersebut sudah jelas dilarang oleh Islam.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan di Banyuwangi

Kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Desa Benculuk Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi peneliti mengambil lima informan untuk peneliti wawancara dan menggali permasalahan yang dialami oleh kelima informan itu. Kelima informan memiliki permasalahan yang sama dan dapat dibedakan menjadi tiga aspek, yakni kecemburuan, dugaan perselingkuhan dan perekonomian. Ketiga aspek itu memiliki persamaan dan permasalahan dari adanya kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Desa Benculuk Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi berawal dari permasalahan tersebut.

a. Aspek ekonomi

Kepala rumah tangga (suami) memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan yang ada di keluarganya. Nafkah merupakan hak yang diberikan seorang ayah kepada istri atau anaknya. Jika hal tersebut tidak dilakukan oleh seorang ayah maka hal itu bisa menjadi suatu bentuk kekerasan ekonomi, hal tersebut bisa menjadi penyebab terjadinya konflik (ketidakharmonisan) dalam rumah tangga. Terdapat beberapa peristiwa kekerasan yang dialami oleh korban akibat seorang suami yang tidak menafkahi istri dan anak-anaknya.¹ Hal ini seperti pengalaman Sulastri yang tidak pernah diberikan nafkah oleh suaminya. Walaupun suaminya bekerja, tetapi Sulastri dan anaknya tidak pernah di nafkahi

¹ Evi Tri Jayanthi, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Survivor yang di Tangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang", *Jurnal Kajian Sosiologi*, Vol.3, No.2 (September, 2009), 42.

oleh suaminya. Kisahnya seperti yang tertulis “Pamanmu setiap hari tidak mau menafkahi saya saya dan anaknya. Dia setiap hari kerja, tapi tidak mau memberikan uang belanja. Saya berusaha mbak untuk bekerja di luar negeri, tetapi saya malah dimarahi oleh suamiku”.

Walaupun keadaan Sulastri ada permasalahan ekonomi. Dia tetap berusaha untuk mendapatkan nafkah sendiri dengan cara bekerja di luar negeri, tetapi usahanya itu di larang oleh suaminya. Sulastri berusaha untuk mencukupi kebutuhannya dan anaknya dengan uang tabungannya sendiri.

Kisah yang hampir sama juga dialami oleh Kurnia. Sewaktu Kurnia masih bersama dengan Sugeng yang tak lain suami dari Kurnia kurang bertanggung jawab dalam menghidupi keluarganya. Kurnia memiliki permasalahan ekonomi dengan sugeng, nafkah yang diberikan Sugeng belum mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Karena nafkah yang di berikan oleh sugeng hanya 20.000 sampai 30.000 sehari. Nafkah itu belum bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga Kurnia, karena banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Sugeng lebih mengutamakan sawah dan kebunnya dari pada memberikan nafkah yang cukup kepada istri dan anaknya, seperti penuturan dari Kurnia “aku sama suamiku kan punya masalah ekonomi mbak. Suamiku itu terkadang gak ngasih aku sama sekali, kalau dia ngasih itu terkadang hanya 20.000 atau 30.000”.

b. Aspek dugaan perselingkuhan

Kasus dugaan perselingkuhan yang dimaksud adalah dugaan perselingkuhan yang belum pasti kejadian itu terjadi. Karena antara suami dan istri mereka tidak saling terbuka dan menuduh satu sama lain. Dugaan perselingkuhan antara suami dan istri bisa menjadi salah satu faktor seseorang melakukan tindak kekerasan

dalam rumah tangga. Hal ini seperti yang dialami oleh Tukiye. Sujati menganggap jika anaknya bukan anak kandungnya. Hal itu yang membuat Sujati berpikir kalau Tukiye telah selingkuh di belakang Sujati, tetapi pernyataan Sujati ditolak oleh Tukiye. Tukiye tidak pernah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain dan menuduh Sujati yang melakukan perselingkuhan itu. Karena anaknya tidak dianggap sebagai anak kandungnya sendiri oleh Sujati, seperti penuturannya “Dulu waktu aku masih sama suamiku dia tidak mau mbak menganggap anaknya sendiri sebagai anak kandungnya. Dia itu bilang kalau mas candra itu bukan anak kandungnya”.

Karena suaminya tidak mau mengakui anaknya sendiri sebagai anak kandungnya. Tukiye berusaha membela anaknya dan memberikan penjelasan terhadap Sujati, tetapi usaha Tukiye membuat Sujati marah dan melakukan tindak kekerasan terhadap Tukiye dan anaknya itu.

c. Aspek kecemburuan

Kecemburuan bisa menjadi penyebab timbulnya kekerasan antara suami dan istri. Karena kurangnya rasa kepercayaan antara suami dan istri. Rasa cemburu yang berlebihan sering kali membuat orang buta pada pernyataan yang benar dan lebih mempercayai isu-isu yang beredar di masyarakat dari pada mempercayai pasangannya. Hal ini seperti yang terjadi pada Syarifah yang difitnah oleh teman kerja dan tetangganya yang mengatakan jika Syarifah sudah berselingkuh dengan atasannya di tempat dia bekerja, seperti penuturannya dibawah ini:

“Awalnya suami saya tidak mengetahui mbak jika bos saya menyukai saya di tempat kerja. Tetapi temen saya tiba-tiba memberitahu sama suamiku, kalau aku main dibelakang dibelakang sama bos saya mbak. Waktu itu suamiku terus mencari tau soal saya dan bosku itu, temenku itu gak suka sama aku mbak,

jadi dia ngompori suamiku an ngomong kalau aku ada hubungan ambi bosku iku mbak”.

Walaupun Syarifah sudah difitnah oleh teman dan tetangganya itu. Dia masih mau berusaha agar suaminya bisa mempercayainya lagi, tetapi hal itu sudah sia-sia dilakukan oleh Syarifah,. Karena suaminya lebih mempercayai isu yang dikatakan oleh teman dan tetangganya dari pada mempercayai penjelasan dari Syarifah. Karena suaminya sudah dibuatkan oleh amarah.

Hal serupa juga pernah dialami oleh Yulianti yang difitnah oleh tetangganya. Karena tetangganya tidak menyukainya. Tetangga Yulianti mengatakan pada suaminya, jika Yulianti selingkuh di belakang suaminya. Karena suaminya memiliki kecemburuan yang berlebihan dia lebih mempercayai omongan tetangga dari pada penjelasan dari istrinya, seperti penuturannya “Awalnya ada orang yang menyebarkan fitnah ke saya mbak, katanya saya itu selingkuh dengan laki-laki lain di rumah saya. Padahal hal itu tidak terjadi mbak dan orang tersebut yang ngefitnah saya bilang ke suami saya mbak”.

Kejadian yang dialami oleh korban kedua ini sama seperti kejadian yang dialami oleh korban yang pertama dan bedanya karena dia dituduh oleh tetangganya jika dia bermain dengan laki-laki lain di kediaman mereka. Jika korban yang pertama dia di fitnah karena berselingkuh dengan atasannya. Kejadian yang dialami oleh kedua korban tersebut sama-sama disebabkan karena adanya rasa kecemburuan yang tinggi leh pelaku kepada krbn dan korban juga sama-sama difitnah oleh tetangga dan teman mereka.

Kekerasan yang dialami oleh kelima korban KDRT memiliki aspek yang berbeda. Ada tiga aspek yang terjadi pada korban KDRT yaitu aspek

kecemburuan, aspek dugaan perselingkuhan dan aspek ekonomi. ketiga aspek tersebut menjadi dasar dalam adanya pertikaian dan kekerasan itu bisa terjadi. Karena kurangnya pengetahuan antara korban dan pelaku. Korban merasa jika perempuan itu harus mematuhi dan menghomati laki-laki, oleh sebab itu ketika mereka mengalami kekerasan dan menerima perlakuan yang tidak baik, mereka hanya bisa diam dan menangis. Ketika pelaku melakukan kekerasan terhadap perempuan dia tidak mengetahui jika memukul, memarahi dan memperlakukan perempuan secara tidak baik itu merupakan perbuatan yang salah dan dilarang dalam agama. Jika pasangan memiliki pengetahuan yang cukup kejadian kekerasan itu tidak akan terjadi. Karena mereka memiliki pengetahuan yang cukup, jika memperlakukan perempuan tidak baik, itu merupakan perbuatan yang salah dan dilarang oleh agama Islam. Oleh karena itu laki-laki dan perempuan harus di bekali dengan pengetahuan yang cukup dan keadaran agar mereka bisa terbebas dari ancaman dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab.

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Banyuwangi Perspektif Hermenutika Khaled Abou El Fadl

Abou El Fadl saat ini menyadari jika seorang wanita sudah sering menjadi korban dalam suatu pemahaman keagamaan. Melalui beberapa penetapan hadis serta fatwa yang dapat merendahkan perempuan, seperti perempuan dikucilkan, dirampas otonomi dan kebebasannya. Situasi tersebut telah membuat kesadaran Abou El Fadl diketuk untuk bisa mengkaji ulang secara lebih kritis pemahaman

mengenai wanita didalam Islam sudah ada dan memberikan alternatif interpretasi keagamaan mengenai bagaimana cara memperlakukan perempuan dengan baik.

Banyaknya kasus yang menjadikan perempuan sebagai korban dari kekejaman para laki-laki, Abou El Fadl menjuluki para perempuan tersebut sebagai “Wanita Koloni” (perempuan yang selalu dijajah dan direndahkan oleh laki-laki). Karena banyak sekali perempuan yang dijadikan sebagai korban dari kekejaman laki-laki pada zaman dulu. Abou El Fadl mengambil istilah tersebut untuk para perempuan yang dianggap lemah dan mereka juga dianggap harga diri mereka lebih rendah dari pada laki-laki. Kejadian tersebut juga ada pada masa modern saat ini banyak perempuan yang dijadikan sebagai budak mereka dan mereka juga menganggap bahwa perempuan lemah dan tidak sama dengan laki-laki.

Hampir sepanjang sejarah pembahasan mengenai perempuan tidak akan ada habisnya. Masalah yang membahas tentang pelecehan, penindasan dan kekerasan sudah akrab ditemui oleh kalangan masyarakat dan dianggap sebagai makanan sehari-hari oleh para tokoh feminis.² Dalam Al-Qur’an sudah dijelaskan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan bukan untuk menguntungkan salah satunya atau merugikan salah satu dari mereka. Maksudnya ialah untuk menciptakan keluarga yang harmonis yang didasari rasa kasih dan sayang (*mawadah warahmah*). Seperti yang ada dalam Q.S. Al-Baqarah: 233

² Abdul Ghofur, “Perempuan dan Narasi Kekerasan: Studi Kritis Peran Gender dalam Deredekalisasi, *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol.5, No.2, 2015, 440.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ﴾

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.³

Al-Qur’an sudah menjelaskan bahwa: “Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.

Apabila seorang ayah tidak mempunyai kesanggupan melaksanakan kewajibannya karena miskin maka dia diperbolehkan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesanggupannya. Keringanan itu membuktikan bahwa anak tidak boleh dijadikan sebab adanya kudaratan, baik terhadap ayah maupun ibu. Kewajiban tersebut tidak harus berlaku secara mutlak sehingga bisa mengakibatkan kemudaratkan bagi keduanya. Salah satu pihak tidak boleh memudaratkan pihak lain dengan tujuan menjadikan seorang anak sebagai kambing hitamnya, seperti karena ibu mengetahui bahwa seorang ayah

³ Al-Qur’an, 2:233.

berkewajiban untuk memberikan nafkah, maka dia melakukan pemerasan dengan tidak menyusui atau merawat anaknya lagi tanpa adanya sejumlah biaya tertentsebaliknya, jika seorang ayah sangat kikir dalam memberikan nafkah bisa membuat seorang ibu menderita karena suaminya itu, karena suaminya tidak mau memberikan sedikit nafkahnya terhadap ibu dan anaknya tersebut.

Kejadian-kejadian yang dialami oleh kelima informan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga hal ini sudah disampaikan dalam Al-Qur'an dan dalam Q.S. Al-Baqarah: 233 sudah dijelaskan jika laki-laki (suami) yang tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya karena memiliki perekonomian yang rendah dia bisa menafkahi istrinya dengan kesanggupannya dan tidak berlebihan. Hal itu banyak terjadi kesalahpahaman dan banyak laki-laki yang tidak mau menafkahi istri dan anaknya hanya karena alasan dia tidak mampu menafkahi istri dan anaknya. Makna yang ada dalam Al-Qur'an dapat dilihat dari kedua informan yang memiliki permasalahan yang sama, yakni permasalahan ekonomi. kedua informan itu mengatakan jika dirinya biasanya diberikan nafkah tetapi masih belum mencukupi kebutuhan rumah dan biasanya mereka tidak diberikan nafkah sama sekali oleh suaminya. Hal itu dapat dikatakan jika tidak semua makna yang ada dalam Al-Qur'an maupun hadis bisa dimaknai dengan benar oleh pembaca dan diterapkan dalam kehidupan mereka.

Banyak sekali kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan mulai dari zaman dulu sampai pada zaman modern saat ini, yang selalu menganggap bahwa perempuan hanya sebagai budak dari seorang laki-laki. Waktu Islam Allah menurunkan ayat-ayat untuk membela perempuan yang tertindas melalui,

sedangkan era modern saat ini banyak sekali perempuan yang dilecehkan oleh laki-laki, karena kurangnya pengetahuan. Kekerasan yang terjadi pada para perempuan pada saat ini merupakan masalah yang individual atau masalah yang rasional, tetapi hal tersebut sudah menjadi masalah global pada saat ini.

Hal itu terjadi karena kekerasan terhadap perempuan berkaitan dengan hak asasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan tersebut tidak hanya terjadi pada negara Indonesia saja, melainkan juga terjadi pada negara lain yang masih menganggap bahwa perempuan itu lemah.⁴ Oleh sebab itu, banyak para feminis yang memperjuangkan nasib para perempuan, terutama para feminis Muslim yang akan mengangkat derajat seorang perempuan melalui ayat Al-Qur'an dan hadis yang bisa menguatkan bahwa perempuan itu harus dibela dan dilindungi bukan untuk disakiti dan ditindas.

Feminisme Khaled Abou El Fadl lebih berfokus pada reinterpretasi pada penafsiran teks-teks ajaran Islam yang bercorak teologis-feminis dari pada memfokuskan pada perkembangan feminisme saat ini. Karena pada penafsiran teks-teks keagamaan bisa lebih jelas dan pasti dan dari teks-teks keagamaan juga bisa mengetahui sifat dasar dari seorang perempuan. Kekerasan yang melibatkan perempuan tersebut bisa dihapuskan jika perempuan dikasih pengetahuan dan pemahaman yang bisa membuat perempuan berani dan mandiri, agar perempuan bisa terlatih dan bisa menyetarakan dirinya dengan laki-laki. Jika, perempuan sudah dibekali dengan pengetahuan yang cukup, mereka akan lebih mandiri dan tidak akan ditindas oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab.

⁴ Yoana Beatrux. dkk., "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)", *Balobe Law Journal*, Vol.2, No.1, 2022, 7.

Kekerasan yang terjadi pada perempuan tidak hanya dilakukan secara individual, melainkan juga secara institusi sosial, politik, budaya dan ekonomi dari beberapa aspek tersebut bisa dikatakan bahwa banyak sekali tindak kekerasan yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Kekerasan yang terjadi pada perempuan oleh masyarakat dianggap sebagai bagian dari pelanggaran hak-hak asasi manusia. Karena hak tersebut dilakukan yang didasarkan pada aksi-aksi kongkrit agar bisa menghapus kekerasan itu.⁵ Banyak sekali perempuan-perempuan yang tidak menyadari jika mereka menjadi korban dari tindakan kekerasan. Perempuan terkadang berpikir jika mereka harus taat kepada suaminya, maka dari itu banyak perempuan yang tidak merasakan tindakan kekerasan tersebut dan kurangnya kesadaran dari perempuan. Mereka juga menginginkan memutus rantai kekerasan tersebut dengan mematuhi suami mereka, tetapi yang mereka lakukan tersebut bisa menjadikan mereka semakin dimanfaatkan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab.

Perintah-perintah Tuhan selalu bertumpu pada teks karena teks diyakini sebagai media pesan Tuhan. Pembacaan teks sering kali menimbulkan ketidakseimbangan antara pembaca. Karena itu, Khaled M. Abou El Fadl, mengenalkan pendekatan hermeneutika sebagai salah satu bentuk interpretasi yang dapat membedakan relasi antara pembaca, teks, dan pengarang. Abou El Fadl juga memberikan pencerahan atas fatwa-fatwa bias gender yang merendahkan kaum perempuan. Penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perempuan dapat dipahami secara kontekstual dan menunjukkan adanya

⁵ Mia Amalia, "Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.25, No.2 (2011), 400.

kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pemikiran Abou El Fadl tentang perempuan memiliki relevansi dengan hukum Islam (normatif) secara jelas melalui kerangka berpikir yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah.

Berdasarkan pada kasus kedua, bentuk wanita koloni bisa dilihat dari cerita seorang wanita yang bernama Sulastri. Dia seorang perempuan yang selalu dimarahi dan dicaci maki oleh suaminya didepan keluarganya. Para tetangga sempat melihat Sulastri diolok-olok oleh suaminya didepan kediaman mereka tanpa melihat kondisi sekitar, sedangkan pada kasus kelima, bentuk wanita koloni dapat dilihat dari cerita seorang perempuan yang bernama Yulianti. Dia perempuan yang pernah dibanting oleh suaminya ditanah, tetapi kejadian itu mungkin tidak diketahui oleh orang lain selain keluarga korban.

Banyaknya kasus KDRT dapat dikatakan jika perempuan sering dijadikan kesalahan dalam pemahaman keagamaan. Beberapa fatwa keagamaan juga mengeluarkan fatwanya jika perempuan harus tunduk dan patuh terhadap suaminya. Dari kejadian itu bisa dikatakan jika banyak orang yang salah dalam menafsirkan suatu makna. Oleh sebab, itu Abou El Fadl berupaya untuk menafsirkan beberapa fatwa keagamaan yang salah mendefinisikan tentang perempuan dan beberapa ayat Al-Qur'an maupun hadis agar bisa mengetahui bagaimana sifat dasar dari seorang perempuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada era modern saat ini sering sekali terjadi dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mendasari terjadinya kekerasan tersebut tidak lain ialah permasalahan ekonomi atau perselingkuhan. Dampak dari kekerasan itu bisa meliputi luka-luka, trauma dan menurunnya psikis pada korban KDRT. Korban dari kekerasan itu tidak lain ialah perempuan atau anggota keluarga yang lainnya. Karena perempuan sering kali dianggap lemah dan mereka menganggap bahwa perempuan itu tidak akan mampu membela dirinya sendiri dan perempuan juga bisa dijadikan sebagai alasan terjadinya kekerasan itu bisa terjadi. Jika, didalam hermenutika Abou El Fadl membicarakan tentang bagaimana cara eperlakukan perempuan dengan baik dengan cara menafsir beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis yan berkaitan dengan perempuan dan larangan berbuat kekerasan terhadap perempuan. Abou El Fadl mencoba untuk menafisiri hadis yang membicarakan tentang perempuan yang harus mematuhi suaminya dan tidak diperbolehkan melawan suaminya. Hadis tersebut bisa membuat perempuan tidak berdaya dan mencerminkan jika perempuan hanya makhluk yang lemah dan bergantung terhadap laki-laki. Oleh sebab itu, Abou El Fadl mengkaji ulang ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis untuk bisa memberikan penyadaran terhadap perempuan dan mencari alternatif agar para perempuan tidak dijadikan sebagai kesalahpahaman dalam keagamaan.

Hasil dari penelitian ini ada 5 korban kekerasan dalam rumah tangga yang di dominasi oleh 3 aspek, seperti perekonomian, dugaan perselingkuhan dan keemburuan. Ketiga aspek itu ada dua korban yang mengalami faktor ekonomi yang dibuktikan dengan pemaparan hasil dari bab 4 yang dibuktikan dengan adanya pemaparan dari kedua korban yang mengatakan jika mereka tidak pernah diberikan nafkah oleh suaminya, sedangkan pada korban yang kedua suaminya memberikan nafkah terhadapnya dan anaknya, tetapi nafkah tersebut belum bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Pada aspek dugaan perselingkuhan bisa dibuktikan dengan pemaparan korban yang mengatakan bahwa anaknya tidak dianggap oleh suaminya sendiri, dari kejadian itu antara suami dan istri saling menuduh satu sama lain melakukan hubungan perselingkuhan tanpa adanya pernyataan dari kedua belah pihak. Pada aspek kecemburuan ada dua korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga karena di dominasi oleh rasa cemburu yang berlebihan pada pasangannya bisa dibuktikan dengan pemaparan ada dua korban jika mereka saling difitnah dan diisukan oleh teman dan tetangga mereka yang mengatakan kalau kedua korban itu sudah berselingkuh dengan laki-laki lain di belakang suami mereka.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang peneliti dapat berikan adalah sebagai berikut:

1. Agar pemerintah melakukan sosialisasi pasangan suami istri yang sering kali terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga pada setiap kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Agar masing-masing pasangan suami istri memahami ajaran agama dengan benar dan memperhatikan setiap kewajiban masing-masing.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abou El Fadl, Khaled. *The Search for Beauty in Islam: A Conference Of The Books*. America: Rowman & Littlefield, 2006.
- Abou El Fadl, Khaled. *Atas Nama Tuhan: dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*. terj. R. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Al-Sa'dawi, Nahwa dan Hibbah Ra'uf Izzat. *Perempuan, Agama & Moralitas antara Nalar Feminis dan Islam Revivalis*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002.
- Ihromi, T.O. *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Ulfa, Istin. *Perempuan di Tengah Konflik Agama: Fakta Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Konflik Sunni-Syi'ah Sampang Madura*. Surabaya: IMTIYAS, 2015.

Jurnal

- Abbas, Nurhasanah. "Dampak Feminisme pada Perempuan", *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol.14, No.2, Desember, 2020.
- Al-Finnas, Shulhun dan Rusti Rahayu. "Dekonstruksi Inferioritas Perempuan Pendekatan Feminisme Agama". *An-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol.XI, No.1 Januari, 2018.
- Amalia, Mia. "Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural". *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol.25 No.2. 2011.
- Amin, Saidul. "Pasang Surut Gerakan Feminisme" *Jurnal Perempuan, Agama & Gender*, Vol.12, No.2, Desember, 2013.
- Andini.dkk. "Peran Perempuan di Masa Pandemi Covid 19 Perspektif Feminisme Sosialis", *Journal of Gender and Family Studies*, Vol.3, No.1, 2022.
- Atika.dkk. "Tafsir Ayat-Ayat Perempuan Kritis atas Fatwa Keagamaan Bias Gender: Studi Pemikiran Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol.1, No.1, Yogyakarta, 2019.
- Beatrux, Yoana. dkk. "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia/India)", *Balobe Law Journal*, Vol.2, No1, 2022.

- Erianti, Linda Dwi. "Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme", *Jurnal Hubungan Internasional* Vol.6, No.1, September, 2017.
- Ghofur, Abdul. "Perempuan dan Narasai Kekerasan: Studi Kritis Peran Gender dalam Deredekalisasi", *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol.5, No.2, 2015.
- Habudin, Ihab. "Konstruksi Gagasan Feminisme islam Khaled M. Abou El Fadl: Relevansinya dengan Posisi Perempuan dalam Keluarga", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.5, No.2, 2012.
- Harkrisnowo, Harkristusi, "Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio-Yuridis", *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 14, Agustus, 2000.
- Harnoko, B. Rudi. "DiBalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan", *Jurnal Kajian Gender*, Vol.2, No.1, Juli, 2010.
- Hasyim, Zulfani. "Perempuan dan Feminisme dalam Perspektif Islam", *Jurnal Kajian Gender*, Vol.4, No.1, 2012.
- Husin, Laudita Soraya. "Kekerasan Seksual pada Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis", *Jurnal Hukum Islam Nusantara* Vol.3, No.1, Januari-Juni, 2020.
- Jayanthi, Evi Tri. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Survivor yang di Tangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang", *Jurnal Kajian Sosiologi*, Vol.3, No.2, September, 2009.
- Juliansyahzen, Muhammad Iqbal. "Otoritarianisme Pemahaman Keagamaan: Melacak Akar Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga", *Jurnal Studi Islam*, Vol.16, No.1, Juni, 2021.
- Junaidi, Heri. dkk. "Gender dan Feminisme dalam Islam", *Jurnal Kajian Gender*, Vol.2, No.2, 2010.
- Kango, Umin. "Bentuk-Bentuk Kekerasan yang di Alami Perempuan", *Jurnal Legalitas*, Vol.2, No.1, 2009.
- Kholil, Muhammad. "Feminisme dan Tinjauan Kritis Terhadap Konsep Gender dalam Study Islam", *Jurnal Penelitian dan Pemikiran KeIslaman*, Vol.3, No.1, Februari, 2016.
- Matswah, Akrimi. "Hermeneutika Negosiatif Khald M. Abou El Fadl Terhadap hadis Nabi", *Jurnal Media Dialektika Ilmu Islam*, Vol.7, No.2, Agustus, 2013.

- Muashomah. "Analisis labelling Perempuan dengan Teori Feminisme Psikoanalisis: Studi Kasus Majalah Remaja Olga", *Jurnal Komunitas*, Vol.2, No 2, 2010.
- Nani, Suhar. dkk. "Fenomena Keberadaan Prostitusi dalam Pandangan Feminisme", *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol.15, No.4, 2012.
- Nisa, hayun. "Gambaran Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga yang di Alami Perempuan Penyintas", *International Journal of Childnand and Gender Studies*, Vol.4, No.2, September, 2018.
- Ramadani, Mery dan Fitri Yuliani. "Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global", *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Vol.9, No.2, April-September, 2015.
- Ramadhan, Iqbal. dkk. "Mengkaji Peran UN Women dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Perspektif Feminisme", *Jurnal Asia Pacific Studies*, Vol.2, No.2, July-Desember, 2018.
- Retnani, Siti Dana Panti. "Feminisme dalam Perkembangan Aliran Pemikiran dan Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No.1, 2017.
- Rokhmansyah, Alfian. dkk. "Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Cerpen-Cerpen karya Oka Rusmini", *Jurnal Penelitian Bahasa Sastra dan Pengajarannya*, Vol.17, No.3, November, 2018.
- Sumera, Marcyheyla. "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", *Journal Lex Et Societatis*, Vol.1, No.2, April-Juni, 2013.
- Surya, Mintaraga Eman."Tafsir Ayat-Ayat Gender dalam Al-Qur'an dengan Pendekatan Ekofeminisme: Kritik Terhadap Feminisme Liberal", *Jurnal kajian Gender*, Vol.6, No.1, Juli, 2014.
- Suryoni, Arian."Menelaah Feminisme dalam Islam", *Jurnal Studi Gender* Vol.7, No.2, April, 2012.
- Siregar, Lis Yulianti Syafrida."Konstruksi Hermeneutika dalam Studi Islam tentang Hadis-Hadis Misoginis: Studi Pemikiran Khaled Abou El Fadl", *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol.2, No.2, Desember, 2016.
- Setyaningrum, Ayu dan Ridwan Arifin. "Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan", *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol.13, No.19, 2019.
- Somantri, Gumilar Rusliwa. "Memahami Metode Kualitatif", *Jurnal Makara Human Behavior Studies in Asia*, Vol.9, No.2, 2005.

Syarifuddin. “Hermeneutika Khaled Abou El Fadl”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol.17, No.2, Oktober, 2015.

Umar, Tia Muthiah. “Propaganda feminisme dan Perubahan Sosial”, *Jurnal Komunikasi*, Vol.6, No.2, Desember, 2005.

Wardatun, Atun. “Ponografi dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Kritis Pandangan Feminisme Radikal”. *Journal of Islamic Studies*, Vol.10, No.2, Desember, 2006.

Zayyadi, Ahmad. “Teori Hermeneutika Hukum Khaled M. Abou El Fadl: Membongkar Fiqih Otoriter Membangun Fiqih Otoritatif”, *Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol.1, No.1, 2012.

Al-Qur’an

Al-Qur’an, 2:233.

Tesis

Arliana. “Humanisme Perempuan dalam Tafsir (Studi Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)”, (Jakarta: Tesis Konsentrasi Tafsir Interdisiplin Sekolah PascaSarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

Wawancara

Syarifah (Ibu Rumah Tangga). *Wawancara*. Purwoharjo 13 Februari 2023.

Sulastri (Petani). *Wawancara*. Muncar 14 Februari 2023.

Kurnia (Pegawai Pabrik). *Wawancara*. Cluring 14 Februari 2023.

Tukiyem (Petani). *Wawancara*. Cluring 15 Februari 2023.

Yulianti (Pedagang Bensin). *Wawancara*. Cluring 15 Februari 2023.

Khairil (Pengacara). *Wawancara*. Banyuwangi 16 Februari 2023.

Internet

Aflahul, Abidin, “Lima Tahun Terakhir, Tren Kekerasan Perempuan-Anak di Banyuwangi Menurun”, dalam <https://www.kabarbanyuwangi.info/selama-tahun-2022-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-kabupaten-banyuwangi-menurun.html?amp=1>. Diakses 03 Maret 2023.

Arifianto, Hermawan, “Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Marak di Banyuwangi, Aktivitas: Pemkab Jangan Leha-Leha”, dalam <https://surabaya.liputan6.com/read/5019183/kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-marak-di-banyuwangi-aktivis-pemkab-jangan-leha-leha>. Diakses 12 Oktober 2022.

- Arifianto, Hermawan, “Kasus Kekerasan Seksual Anak Marak di Banyuwangi, Ipuk Minta Warga Saling Mengawasi”, dalam <https://m.liputan6.com/surabaya/read/5021183/kasus-kekerasan-seksual-anak-marak-di-banyuwangi-ipuk-minta-warga-saling-mengawasi>. Diakses 12 Oktober 2022.
- Arifianto, Hermawan, “Angka Kekerasan Perempuan dan Anak di Banyuwangi Menurun, Catat 29 Kasus”, dalam <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5153340/angka-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-banyuwangi-menurun-catat-29-kasus>. Diakses 11 Februari 2023.
- Hujaini, Muh, “Banyuwangi Catat 16 Kasus KDRT Sepanjang Januari-Agustus 2022”, dalam <https://www.ngopibareng.id/read/banyuwangi-catat-16-kasus-kdrt-sepanjang-januari-agustus-2022>. Diakses 03 Maret 2023.
- Sidekick, “Selama Tahun 2022 Kasus kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Banyuwangi Menurun”, dalam <https://www.kabarbanyuwangi.info/selama-tahun-2022-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-kabupaten-banyuwangi-menurun.html?amp=1>. Diakses 03 Maret 2023.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bab III Larangan kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 6, dalam <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/24.pdf>. Diakses 17 Mei 2023.
- Wibawana, Widhia Arum, “Isi Pasal 44 UU KDRT tentang Sanksi Pidana KDRT Fisik”, dalam <https://news.detik.com/berita/d-6347581/isi-pasal-44-uu-kdrt-tentang-sanksi-pidana-kdrt-fisik>. Diakses 07 April 2023.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A